

**ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI BAGI
PASANGAN YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN
AGAMA(STUDI KASUS DI DESA TATENGER
KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS)**



TESIS

**Oleh :
Dinda Asrona Warni Daulay
NIM: 2350300017**

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMADADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI BAGI
PASANGAN YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN
AGAMA(STUDI KASUS DI DESA TATENGER
KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS)**



Oleh :
Dinda Asrona Warni Daulay
NIM: 2350300017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
PADANGSIDIMPUAN

PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

2025

ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI BAGI
PASANGAN YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN
AGAMA (STUDI KASUS DI DESA TATAENGER
KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS)



PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag
NIP. 199312092020122021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal: Tesis
a.n. Dinda Asrona Warni Daulay

Padangsidempuan, Juni 2025
Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana program magister
di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. **Dinda Asrona Warni Daulay** yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai Diluar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais)*, maka kami berpendapat bahwa Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II



Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag
NIP. 199312092020122021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Asrona Warni Daulay
NIM : 2350300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai Diluar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.


Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



METERAL
TEMPEL
1BAMX211745447


Dinda Asrona Warni Daulay
NIM : 2350300017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Astrona Warni Daulay
NIM : 2350300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisi Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai DI Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Juni 2025
Saya yang Menyatakan,




Dinda Astrona Warni Daulay
NIM : 2350300017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nuridin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com email:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : DINDA ASRONA WARNI DAULAY
NIM : 2350300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DILUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA TATAENGER KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Penguji Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. Penguji Umum	
3.	Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. Penguji Bidang HKI	
4.	Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag Penguji Isi dan Bahasa	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
di : Padangsidempuan
Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 83,75/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,95
Predikat : Pujian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: Un.28/AL/PP.00.0/07/2025

JUDUL TESIS : ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI
BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DILUAR
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA
TATAENGER KECAMATAN ANGKOLA MUARA
TAIS)
NAMA : DINDA ASRONA WARNI DAULAY
NIM : 2350300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Padangsidimpuan,
Juli 2025
Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Dr. H Ibrahim Siregar, MCL
19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Dinda Asrona Warni Daulay
NIM : 2350300017
Judul : “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais)”.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama; kasus ini bermula ketika suami menjatuhkan talak terhadap isteri langsung sekaligus menyebutkan *kutalak kau dengan talak sada, dua dan tolu* posisi suami dalam keadaan marah. Hingga pasangan suami isteri tersebut tidak bersama kurang lebih satu tahun lima bulan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tatengger menganggap mereka pisah atau cerai secara adat, sehingga dalam fikih masyarakat di Desa Tatenger jika ingin rujuk maka harus nikah kembali. Sehingga dalam bentuk pelaksanaannya sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perceraian itu harus dilaksanakan didepan Pengadilan Agama, dengan tujuan agar memperoleh kekuatan hukum yang sah dan dampak dari perceraian itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat yuridis empiris yaitu dengan mengkaji hukum dalam penerapan dan implementasinya di masyarakat, yaitu penelitian yang melibatkan wawancara, observasi serta studi kasus yang bertujuan untuk mengungkapkan praktik pelaksanaan perkawinan kembali dan faktor atau penyebab dilakukannya perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.

Adapun hasil penelitian ini ialah dalam praktik pelaksanaan perkawinan kembali yang terjadi di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais, Analisa hukum Islam mengenai pelaksanaan perkawinan kembali yang dilaksanakan di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais yaitu mengenai pasal 115 KHI yang berbunyi:” Perceraian hanya terjadi didepan Pengadilan Agama tersebut setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama”. Dalam hukum positif cerai diakui ketika dihadapan Pengadilan Agama. Namun, Pelaksanaan Perkawinan Kembali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tatenger berdasarkan fikih masyarakat yang dianut jika ditinjau dengan *ihthiyat* serta memperkuat kembali hubungan suami isteri dengan tujuan i’tikad yang baik dari pasangan suami isteri itu sendiri untuk mempertahankan kembali rumah tangga yang sempat pisah. Hal ini, merupakan alternatif atau fikih masyarakat yang dianut warga Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais sebagai upaya tajammul perkawinan disebabkan karena tidak ada pemahaman dari kedua pasangan tentang mengenai penghitungan jumlah talak yang diucapkan suami terhadap isteri.

Kata Kunci : Pernikahan, Perkawinan Kembali, Hukum Islam

ABSTRACT

Nama : Dinda Asrona Warni Daulay
NIM : 2350300017
Judul : “Analysis of the Implementation of Remarriage for Divorced Couples Outside the Religious Court (Case Study in Tatengger Village, Angkola Muara Tais District)”.

The focus of the problem in this study is the Implementation of Return for Divorced Couples Outside the Religious Court; this case begins when the husband imposes talaq on the wife directly and at the same time mentions *kutalak kau with talaq sada, dua and tolu* positions of the husband in a state of anger. Until the married couple was not together for approximately one year and five months. Therefore, the people of Tatengger Village consider that they are separated or divorced customarily, so in the fiqh of the people in Tatengger Village, if you want to refer, you must remarry. So that in the form of its implementation, it is contrary to Law No. 1 of 1974 that the divorce must be carried out in front of the Religious Court, with the aim of obtaining the legal force and impact of the divorce itself. This type of research is field research, which is empirical juridical in nature, namely by examining the law in its application and implementation in the community, namely research that involves interviews, observations and case studies that aim to reveal the practice of remarriage implementation and the factors or causes of remarriage for divorced couples outside the court in Tatengger Village, Angkola Muara Tais District. The results of this study are in the practice of remarriage that occurred in Tatengger Village, Angkola Muara Tais District, Islamic law analysis regarding the implementation of remarriage carried out in Tatengger Village, Angkola Muara Tais District, namely regarding article 115 of the KHI which reads: "Divorce only occurs in front of the Religious Court after trying and not succeeding in reconciling both parties, namely through mediation by a mediator appointed by the Religious Court". In positive law, divorce is recognized when it is before the Religious Court. However, the implementation of Remarriage carried out by the people of Tatengger Village is based on the fiqh of the community that is embraced if reviewed with *ihtiyat* and strengthens the relationship between husband and wife with the aim of good i'tikad from the married couple themselves to maintain the household that had been separated. This is an alternative or community fiqh embraced by the residents of Tatengger Village, Angkola Muara Tais District as an effort to sharpen marriage because there is no understanding from both couples about the calculation of the amount of talaq that the husband evaporates against his wife.

Keywords : *Marriage, Remarriage, Islamic Law*

ملخص البحث

الاسم: ديندا أسورونا وارني دولاي
رقم التسجيل: ٢٣٥٠٣٠٠٠١٧
عنوان البحث: تحليل تنفيذ الزواج الثاني للزوجين المطلقين خارج المحكمة الدينية (دراسة حالة في قرية تاتنغير، مقاطعة أنجكولا موارا تاييس الفرعية)

محور الإشكال في هذه الدراسة هو تنفيذ الصلح للزوجين المطلقين خارج المحكمة الشرعية، وتبدأ هذه الحالة عندما يطلق الزوج الزوجة مباشرة مع ذكر الطلاق بالعدة والخلع والولي في حالة غضب الزوج، فهل يجوز للزوج أن يطلق زوجته في حالة الغضب؟ ولم يمض على الزوجين سنة وخمسة أشهر تقريباً. ولذلك فإن أهل قرية تاتنجر يعتبرونهما منفصلين أو مطلقين عرفاً، بحيث أنه في فقه أهل قرية تاتنجر إذا أراد الصلح فلا بد من إعادة الزواج. وذلك في صورة التنفيذ، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤م الذي يقضي بأن الطلاق يجب أن يتم أمام المحكمة الشرعية، وذلك بهدف الحصول على القوة القانونية وأثر الطلاق نفسه. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني، وهو بحث قانوني تجريبي في طبيعته، أي من خلال دراسة القانون في تطبيقه وتنفيذه في المجتمع، أي بحث يتضمن مقابلات وملاحظات ودراسة حالات تهدف إلى الكشف عن ممارسة تنفيذ الطلاق الرجعي وعوامل أو أسباب الطلاق الرجعي للأزواج الذين يطلقون خارج المحكمة في قرية تاتنغير، مقاطعة أنجكولا موارا تاييس. وتمثل نتائج هذه الدراسة في ممارسة تنفيذ الزواج مرة أخرى التي تحدث في قرية تاتنغير، مقاطعة أنجكولا موارا تاييس، تحليل الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ الزواج مرة أخرى الذي تم تنفيذه في قرية تاتنغير، مقاطعة أنجكولا موارا تاييس، وبالتحديد فيما يتعلق بالمادة ١١٥ من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على ما يلي: " لا يقع الطلاق أمام المحكمة الدينية إلا بعد محاولة الصلح بين الطرفين وفشلهما، أي من خلال وساطة وسيط تعينه المحكمة الدينية". في القانون الوضعي يُعترف بالطلاق أمام المحكمة الدينية. غير أن تنفيذ الزواج الثاني الذي يقوم به أهل قرية تاتنجر يستند إلى فقه المجتمع الذي يتم التمسك به عند النظر إليه مع الإفتاء وتقوية العلاقة بين الزوج والزوجة بهدف حسن النية من الزوجين نفسيهما للحفاظ على الأسرة التي تم التفريق بينها. وهذا هو الفقه البديل أو فقه المجتمع الذي يتبناه سكان قرية تاتنغير، مقاطعة أنجكولا موارا تاييس الفرعية كمحاولة لتجميع الزواج بسبب عدم فهم الزوجين لحساب عدد الطلاق الذي يتلفظ به الزوج ضد زوجته.

الكلمات المفتاحية: الزواج، الزواج الثاني، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais,” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCLselaku DirekturPascasarjana program magisterUniversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.

3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu member motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Ibu Dr. Uswatun Hasanah S.H., M.Ag sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.
8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas dukungan moral dan semangat yang

telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Padangsidempuan, Juni 2025

Dinda Asrona Warni Daulay
NIM. 2350300017
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	∴	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
وْ —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah danya	Ai	a dan i
وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, translit erasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
ملخص البحث	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Pernikahan	11
a. Pengertian Pernikahan	11
b. Dasar Hukum Pernikahan	14
c. Rukun Dan Syarat Pernikahan	18
d. Syarat- Syarat Saksi	20
e. Hikmah Pernikahan	21
2. Konsep Perceraian Menurut Di Indonesia	22
a. Perceraian Menurut Hukum Positif	22
b. Macam-Macam Perceraian dalam Hukum Positif	35
c. Perceraian Menurut Hukum Islam	41
d. Akibat Hukum Perceraian Di Indonesia	49
3. Rujuk	51
a. Rujuk Dalam Hukum Islam	51
b. Rujuk Dalam Hukum Positif	64
4. Tajdidun Nikah	68

a. Pengertian Tajdidun Nikah.....	68
b. Faktor-faktor penyebab Tajdidun Nikah.....	76
B. Penelitian Terdahulu	82
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	101
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	101
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	101
C. Subjek Penelitian.....	103
D. Sumber Data	103
E. Teknik Pengumpulan Data	104
F. Teknik pengolahan dan analisis Data.....	105
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	107
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	109
A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.....	109
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	109
B. Temuan Khusus	115
1. Tanggapan Tokoh Adat Terkait Faktor Penyebab Penceraian Di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.....	115
2. Tanggapan Tokoh AgamaTerkait Pelaksanaan Perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar pengadilan	121
C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai Diluar Pengadilan Agama.....	124
BAB V : PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014 di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan telah berlangsung pernikahan yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Akad nikah tersebut disaksikan langsung oleh P3NTR (Pembantu Percatat Nikah, Talak dan Rujuk), *Alim Ulama, Hatobangon* (Tokoh masyarakat), dan juga *Naposo Nauli Bulung* beserta keluarga dari kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, pernikahan dari kedua pasangan suami isteri tersebut sudah sah secara Hukum Islam ataupun Hukum positif. Hal itu dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . Menurut Undang-Undang tersebut kriteria pernikahan di atur di dalam pasal 2 yaitu sebagai berikut; pertama pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Kedua setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara harfiah manusia di ciptakan berpasang-pasangan. Hubungan sesama manusia tentunya tidak lepas dari masalah yang

¹Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan', 2012, pp. 1-5.

terjadi baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Seperti, yang terjadi pada pasangan suami istri di desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan. Semasa mereka membina rumah tangga sering terjadi pertikaian sehingga sang istri memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan bahwa suaminya telah mengusirnya dari rumah mereka

Adapun yang dimaksud dengan perceraian dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan terjemahan dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata thallaqa yaitu hillu al qayyidi al irsal dan al tarqi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Abu Bakar Syatha dalam kitab `Iinah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu. Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri.²

Seperti yang dimuat didalam pasal 115 KHI yang berbunyi:” Perceraian hanya terjadi didepan Pengadilan Agama tersebut setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama”.³

²Ali Imron, ‘Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga’, *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), pp. 15–27, doi:10.22515/bg.v1i1.66.

³Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115 Tentang Perceraian.

Namun dalam prakteknya perceraian dilakukan diluar Pengadilan Agama. Seperti yang disampaikan ketika penulis melakukan wawancara.” Dalam pertikaian tersebut si istri menceritakan bahwa suaminya mengatakan kepada beliau ikrar talak dengan langsung sekaligus talak satu, dua dan tiga (*utalak ko sada, dua dan tolu*).⁴Adapun yang menjadi permasalahan di sini bahwa ketika suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya si suami langsung mengatakan engkau kotalak satu dua dan tiga tanpa memberikan jeda terlebih dahulu dan dalam keadaan marah.

Namun seiring berjalannya waktu kurang lebih satu tahun lima bulan, kedua pasangan suami isteri tersebut memutuskan untuk melakukan rujuk. Namun di dalam pelaksanaannya terjadi perdebatan di kalangan masyarakat, dikarenakan pasangan suami isteri tersebut pisah sudah melebihi masa iddah dan harus nikah kembali. Karena minimnya pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi, pasangan suami isteri dan masyarakat memintapendapat kepada Alim Ulama di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais. Hal ini dilakukan agar masyarakat lainnya mengetahui tentang aturan-aturan terkait kasus yang dihadapi. Apabila kasus demikian dibiarkan akan menjadi rujukan yang tidak baik bagi pasangan suami isteri dan akan semau maunya melakukan perbuatan melanggar hukum dan akan memberi contoh yang buruk bagi masyarakat kata suryadi di rumahnya ketika melakukan wawancara.

⁴Wawancara langsung, Pasangan Yang bercerai di luar Pengadilan dan melaksanakan perkawinan kembali di luar Pengadilan Di desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wawancara langsung yang dilakukan pada Tanggal 19 Januari 2025 di rumah Suryadi, mengungkapkan bahwa talak itu ada dua macam yaitu pertama talak secara syari' (jelas), misalnya "kotalak kau dengan talak tiga". Kedua secara qinayah (sindirian) misalnya *mulakko tu umak man* (pulang kau kerumah ibumu). Hal demikian lah yang terjadi kepada kedua pasangan di atas. Oleh karena itu Suryadi mengatakan bahwa kedua pasangan suami isteri tersebut harus melangsungkan pernikahan apabila ingin rujuk kembali. Hal ini di dasarkan karena masa iddah dari si isteri sudah lebih dari tiga bulan sepuluh hari. Merujuk pendapat tersebut kedua pasangan suami isteri di Desa tatengger tersebut melaksanakan rujuk pada tahun 2019 dengan nikah kembali di luar Kantor Urusan Agama.⁵

Sedangkan di dalam Hukum Positif yang dimuat dalam pasal 167 secara jelas dan rinci dalam Pasal 167 ayat 1 hingga 5. Tata pelaksanaan rujuk adalah pasangan suami istri mengisi butiran formulir rujuk dan menyediakan dokumen yang sewajarnya. Pegawai Pencatat Nikah meneliti persyaratan kemudian melakukan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah beserta saksi-saksi. Selepas berpuas hati terhadap dengan lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak isteri maka rujuk bolehlah didaftarkan. Seterusnya yang bersangkutan beserta saksi menandatangani Buku Pendaftar Rujuk.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan Agama.

⁵Wawancara langsung Alim Ulama pelaksanaan Perkawinan Kembali Di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.

⁶Roos Nelly, 'Tata Cara Pelaksanaan Nikah , Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam', 7.1 (2024), pp. 42–53.

Oleh karena itu peneliti tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN KEMBALI BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DILUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA TATENGGER KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS).

B. Rumusan Masalah

Berawal dari masalah yang telah di paparkan diatas peneliti menguraikan pokok masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan Tokoh Adat Terkait Dengan Faktor Penyebab Perceraian Di Luar Pengadilan Agama,?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama?
3. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Perkawinan kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama ?

C. Batasan Istilah

1. Mediasi

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan mediasi sebagai kerangka pemikiran, karena peneliti melihat bahwa mediasi merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi non litigasi ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, di antaranya sengketa dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat dan mengenai biaya dapat dikatakan lebih murah bahkan ada juga yang tidak menggunakan biaya samasekali. Para pihak berpartisipasi secara langsung untuk melakukan kontrol terhadap proses penyelesaian sengketa dan untuk mendapatkan sebuah hasil yang

bisa diuji serta mediasi ini juga dapat menghilangkan perselisihan serta permusuhan yang terjadi dalam suatu permasalahan. Mediasi Non litigasi yang dimediasi secara langsung oleh tokoh agama dan tokoh adat atau tokoh masyarakat, dengan melakukan mediasi Non Litigasi yang sangat efektif untuk menyelesaikan sebuah sengketa, serta tidak menguras waktu dan biaya yang banyak.

Sedangkan mediasi yang dilakukan secara litigasi atau mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan sebelum pemeriksaan sengketa atau perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara mereka diwajibkan untuk mengikuti aturan mediasi yang sudah tertera di pengadilan. Oleh karena itu, pada teori ini peneliti gunakan dalam menganalisa proses penyelesaian perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama dengan menggunakan mediasi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat.

2. Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁷Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan', 2012, pp. 1-5.

3. Perceraian

Dalam pasal 39 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 . Pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.

Terdapat juga di dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.⁸

4. Rujuk

Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Proses rujuk yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), Namun dalam penelitian ini membahas mengenai proses rujuk di luar Pengadilan Agama, bagaimana bentuk pelaksanaannya perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar pengadilan agama di desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.

5. Desa Tatengger merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Desa ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Batang Angkola dan Padang Lawas Utara.

⁸Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Tentang Perceraian.

D. Tujuan Penelitian

Berawal dari perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, penelitian ini juga memiliki tujuan dan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Tokoh Adat Terkait Dengan Faktor Penyebab Perceraian Di Luar Pengadilan Agama, Sehingga Mengharuskan Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama?
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Perkawinan kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama ?

E. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian yang memiliki aspek teoritis dan praktis. Penulis mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum keluarga hukum islam. Dan penelitian ini juga nantinya akan menjadi sumbang pemikiran di tengah- tengah masyarakat khususnya di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais. Adapaun dari aspek praktisnya peneliti memiliki harapan supaya memperoleh pemahaman serta cara berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat umum terkhusus

masyarakat di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais tentang Pelaksanaan Perkawinan kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama

2. Selain itu juga, penelitian ini nantinya akan menjadi sumbang pemikiran dikalangan akademisi mengenai permasalahan Pelaksanaan Perkawinan kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan subbab, secara ringkas terurai dalam penjelasan seperti berikut ini:⁹

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori atas kajian teori yang membahas tentang teori pernikahan dan rujuk, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memuat adanya kesamaan antara kajian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab tiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan juga model penelitian, unit analisis,

⁹Kabupaten Tapanuli Selatan, 'TESIS Oleh: KESKARNAIN NIM: 2150300011 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER', 2023.

sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat, merupakan temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanui Selatan, data penduduk Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanui Selatan, dan temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat ketentuan proses rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA) studi kasus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.

Bab kelima, bagian penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dalam penulisan tesis ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang menelurkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan.¹⁰

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نكاح = و طء artinya setubuh, نكاح = زواج rinya pernikahan atau perkawinan. Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri. Hal demikian juga dapat diartikan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹

UU NO. 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹⁰Setiyawan, ‘Pernikahan Usia Dini’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 17–58.

¹¹Nur, Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam, Ii*, 2022.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan”bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Adapun pengertian pernikahan menurut Ulama terdapat beberapa defenisi, diantaranya dari kalangan Hanafiah mendefenisikan nikah merupakan “sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi dengan syariat dengan kesengajaan.”¹²

Adapun pengertian pernikahan menurut Ulama Syafi’iyyah adalah pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafaznikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.¹³

Pengertian-pengertian di atas terlihat dibuat hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang

¹²M.Nurul Irfan, ‘Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual’, *Pendais*, I.1 (2019), pp. 56–68.

¹³Nida Chaerunnisa, ‘Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i Dan Imam Hanafi’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), doi:10.32507/mizan.v1i2.12.

perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal demikianlah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri, sehingga memerlukan penegasan arti dari pernikahan, bukan saja dari segi tujuan dan akibat hukumnya.¹⁴

Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahra memberikan definisi mengenai nikah ialah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan nikah adalah suatu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka atau kerelaan dari kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh pihak wali menurut sifat serta syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkannya percampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Dalam sebuah pernikahan terdapat kerhidoan di dalamnya, yakni perempuan yang hendak menjadi seorang isteri ialah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik oleh seorang suami. Berpasang-pasangan merupakan lingkaran hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan sebagai bentuk untuk kelangsungan

¹⁴Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.

¹⁵Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

hidup dengan pasangan masing- masing yang diberikan oleh Allah SWT untuk mencapai makna dari sebuah pernikahan, sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”.

b. Dasar Hukum Pernikahan Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

1. Q.S Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cederung dan merasa tentram

¹⁶Dr Hj. Iffah Muzammil, ‘FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21).

2. Q.S Ad-Dhariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Ad-Dhariyat : 49)

3. Q.S Al-Hujarat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:” Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S Al-Hujarat : 13).

4. Q.S Al-Ra'd (13) : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا إِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ

أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :”Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dna keturunan.¹⁷

Adapun hadis Nabi Muhammad saw yang menjelaskan mengenai anjuran untuk menikah, serta menikah itu merupakan suatu ibadah adalah sebagai berikut:

1. Hadis Anjuran Untuk Menikah Dijelaskan sebagai berikut melalui hadis anjuran untuk menikah, dalam kitab hadis Sahih Bukhari bab al-shaum liman ala nafsih al-Zimah.¹⁸

Artinya :”Dari Alqamah, ia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Usmat bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ustman menghampiri ibn Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeingina untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai AlQamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian mengingat kembali masa lampau yang indah. Abdullah bin Mas’ud berkata , kalau kau berkata demikian, saya telah

¹⁷Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), pp. 293–94.

¹⁸Syaiful’an, ‘Hadis Tentang Anjuran Menikah’, *Hadis Anjuran Menikah*, 2008, pp. 35–40.

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (H.R Sahih Bukhari : 1772).

2. Hadis Anjuran Untuk Menikahi Wanita Yang Berpegang Teguh Kepada Agama.

Artinya: " Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw, beliau berkata, "wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia". (H.R Abu Dawud). (footnote langsung dari Hadistnya)

3. Hadis Menikah Merupakan Ibadah.

Artinya : "... Dan persetujuan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah Shadaqah." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Beliau bersabda: " Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah ia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala". (H.R Muslim)

c. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Masalah pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun syarat perkawinan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan yaitu sebagai berikut:

- d. Calon mempelai pengantin pria
- e. Calon mempelai pengantin wanita
- f. Wali dari pihak calon pengantin wanita
- g. Dua orang saksi
- h. Dan ijab Kabul¹⁹

Oleh karena itu, secara jelas masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria, berikut menurut ijtihad Ulama Fikih:

- a). Calon suami beragama Islam
- b). Terang buka kurung jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu.
- c). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- d). Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
- d). Calon suami rela buka kurung tidak dipaksa tutup kurung untuk

melakukan perkawinan.

¹⁹Setiyawan, 'Pernikahan Usia Dini'.

- e). tidak sedang melakukan ihram
- f). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- g). Tidak sedang mempunyai istri

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita

Adapun yang menjadi syarat memepelai wanita, menurut Ulama fikih yaitu sebagai berikut:

- a). Beragama Islam atau ahli kitab,
- b). Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci)
- c). Wanita itu tentu orangnya,
- c). Halal bagi calon suami,
- d). wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan tidak masih dalam iddah,
- e). Tidak dipaksa/ikhtiyar
- f). Dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

c. Syarat Wali

Syarat-syarat wali perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah sebagai berikut:

- a). Wali hendaklah laki-laki
- b). Muslim
- c). Balig
- d). Berakal
- e). Dan adil (tidak fasik)

d. Syarat- Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah, hendaklah sebagai berikut:

- a). Dua orang laki-laki
- b). Muslim
- c). Balig
- d). Berakal
- e). Melihat dan mendengar
- f). Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah
- e. Syarat-Syarat Ijab Qabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi mereka yang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bias dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai

perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan melalui laki-laki atau wakilnya.

e. Hikmah Pernikahan

Hikmah perkawinan menurut Syayid Sabiq adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah satu sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia mengalami goncangan dan kaca serta mengalami jalan yang jahat. "Diantara tanda kekuasaannya ia diciptakan bagi kaum pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda buka kurung kekuasaannya). bagi kaum yang berpikir". (Ar-Rumm:21)
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk buat anak-anak menjadi mulia memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri keibapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
 5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
 6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, mempertegak pelanggaran rasa cinta antara kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui ditopang dan ditunjang titik karena masyarakat yang baik menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.
2. Konsep Perceraian Di Indonesia
- a. Perceraian Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 1989 dalam pasal 65 disebutkan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pemutusan perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk suatu kehidupan yang bahagia dan kekal bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah pemutusan hubungan baik secara finansial dan spiritual antara suami dan istri yang mengarah pada pemutusan hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.²⁰

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai defenisi talak pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Sementara itu, pasal 129 KHI berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya pada pasal 130 berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi”.²¹

Adapun penyebab putusnya perkawinan dimuat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal sebagai berikut: 1) Pasal 38: Putusnya perkawinan karena: Kematian, Perceraian dan atas

²⁰Republik Indonesia, ‘Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117 Tentang Ikrar Talak.

keputusan Pengadilan. 2). Pasal 39 : Putusnya perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka akan terjadi perceraian .Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundan- undangan tersebut. 3) Pasal 40 Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 4) Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²²

²²Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga'.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perceraian diatas, dimuat di dalam KUH Perdata pasal 208, yang menjadi dasar terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: 1) zina, 2) meninggalkan rumah dengan idtikad burul, 3) dikenakan pernjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah terjadinya perkawinan, 4) pencederaan berat (kdrt) atau penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri, orang lain sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.²³

Dengan demikian yang menjadi bentuk- bentuk perceraian adalah sebagai sebagai berikut:

1. Perkara Fasakh

Perkara fasakh adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. alasan utamanya bukan karena percekcoakan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut

²³Indonesia, KUH Perdata Pasal 208, Tentang Perceraian.

diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian disebut perkara fasakh termasuk dalam jenis talak ba'insughro.²⁴

2. Taklik talak

Perceraian berupa taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetaapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, setelah selesai upacara ijab-kabul (“penyerahan” pengantin wanita melalui walinya dan “penerimaan” oleh pengantin pria), pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqlik- talak/talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai taklik talak.²⁵

3. Syiqâq

Arti katanya: Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa“ ayat 35,

²⁴Muhammad Arsad Nasution, ‘Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh’, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), pp. 157–70, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.

²⁵Joni Reka Jaya and others, ‘Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan’, *Jurnal At-Tahdzib*, 10.2 (2022), pp. 18–29, doi:10.61181/at-tahdzib.v10i2.276.

yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut. Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975.

Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekwensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi percetakan dengan alasan percetakan dengan alasan percetakan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena percetakan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/syiqaq.

4. Perkara Li'an

Asal kata la'na : kutuk, sedangkan dalam Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena li'an.²⁶ Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Pelaksanaan sumpah itu, dengan mendahulukan pihak yang menuduh mengucapkan sumpah "Dengan nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina", diucapkan sebanyak 4 kali. Dan pada sumpah yang kelima, ia (suami) mengucapkan sumpah: "Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah. Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya.

Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara demikian disebut Perkara Li'an. Dapat ditambahkan bahwa sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara Li'an, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebagian lagi

²⁶Joni Reka Jaya and others, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan'.

berpendapat bahwa Pengadilan Agama tersebut berwenang memeriksa perkara Li'an, karena dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan. Dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materilnya.

5. Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwadl, dan talaknya tergolong talak ba'in. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.²⁷

Adapun yang menjadi penyebab jatuhnya talak yaitu sebagai berikut: yang dibut oleh syiid

a). Talak karena adanya paksaan.

Talak yang dilakukan dengan paksa dan bukan karena kehendaknya. Talak yang dilakukan suami karena terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam

²⁷Khuluk Rights, Women Khuluk, and Gender Justice, 'Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender', 4.1 (2025), pp. 1-20.

Ahmad, dan Imam Abu Dawud dan para fuqaha pada umumnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena paksaan, talaknya sah. Akan tetapi pendapat ini tidak diakui karena bertentangan dengan pendapat Jumah dan hadits Nabi:

Artinya: “Talak yang sah itu talak yang dilakukan dengan keinginan yang hakiki, atau ditulis dengan tangan sendiri atau diucapkan dengan lisannya sendiri karena menginginkan cerai, bukan dalam rangka mencari pelarian, atau ga ada pilihan atau karena dipaksa, ini semua adalah talak yang tidak sah.”

b). Talak ketika mabuk.

Para Ulama berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena mabuknya disebabkan oleh keinginannya. Bagi suami pemabuk, ketika mabuk mengucapkan talak kepada istri, talaknya jatuh seketika dan sah sebagai talak. Adapun ulama lain seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan pendapat dari aliran zahiri termasuk Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa orang yang mabuk dan mengucapkan talak, talaknya tidak sah.

c). Talak waktu marah.

Menurut Sayyid Sabiq kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya ucapan dan tidak menyadari yang dikatakan, talaknya tidak sah, karena akal sehatnya hilang. Akan tetapi, ketika kemarahan yang terjadi tidak sampai menutup akal dan hatinya, seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah, talaknya sah. Adapun berdasarkan jenisnya, Sayyid Sabiq membagi kemarahan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang “ tidak sah talaknya”. 2) Tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapannya, keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya “sah”. 3) Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika bermaksud dengan niat menalakinya, sehingga sah talaknya. Jika tidak diniatkan atas ituatau hanya sekedar main-main, para ulama menyatakan tidak sah, meskipun yang lain menyatakan sah, karena ucapan talak bukan untuk dipertainkan.²⁸

d). Talak main-main.

Semua perbuatan bergantung pada niat. Jika talak dilakukan dengan main-main, tentu tidak diniatkan, talaknya tidak sah. Niat adalah kehendak yang berarti, yang diniatkan oleh orang untuk

²⁸Muhammad Azrul Amirullah, 'Central Publisher', 2 (2024), pp. 1935–42.

dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikehendaki atau untuk meninggalkannya. Akan tetapi mempermainkan talak sebagai perbuatan yang buruk sama dengan mempermainkan syariat Islam.

e). Talak waktu lalai dan lupa.

Talak ketika lalai atau lupa hukumnya sama dengan orang yang main-main dan salah. Perbedaan antara orang yang salah dengan orang main-main, talak orang yang main-main dianggap sah oleh agama dan pengadilan agama, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena salah dianggap sah oleh pengadilan agama. Karenanya, tidak seyogyanya talak dijadikan permainan dan bahan gurauan.

f). Talak ketika tidak sadarkan diri.

Dengan demikian, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah hukumnya sah, jika keadaan marahnya tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akal. Apabila marahnya sangat besar, kesurupan, dan hilang ingatan, talaknya tidak sah. Selain itu penting untuk lebih berhati-hati dalam mengendalikan hati dan akal agar tidak mudah mengucapkan talak. Adapun syarat-syarat ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan yaitu: 28 (1) Ucapan yang menunjukkan perceraian. Tidak sah menceraikan dengan perbuatan. Misalnya suami

mengantarkan istrinya ke rumah orang tuanya dengan harta bendanya dengan maksud menyerahkan istrinya, dan tidak mengucapkan ucapan talaq. (2) Ucapan talak diucapkan dengan sengaja. Tidak sah perceraian dengan ucapan talaq yang diucapkan secara terlanjur. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa ucapan yang digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu:²⁹

1. Ucapan yang sharih (tegas).

Ucapan yang sharih yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk talaq. Menceraikan istri dengan ucapan yang sharih tidak berkehendak kepada niat. Talaq itu jatuh jika ia telah diucapkan dengan sengaja walaupun dalam hatinya tidak berniat menceraikan istrinya. Ucapan yang sharih dalam bahasa Arab ada tiga yaitu: Talaq artinya talaq, Firaq artinya cerai, Sarah artinya lepas. Menceraikan istri dengan mempergunakan salah satu dari tiga ucapan tersebut atau dengan salah satunya, artinya menceraikan dengan ucapan yang sharih. Misal katanya: Aku thalaq engkau, aku ceraikan engkau, aku lepaskan engkau.

2. Ucapan yang kinayah (sindiran).

Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk talaq. Mungkin ucapan itu maksudnya talaq dan mungkin

²⁹Halaman Depan, *MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap) Oleh : MUFHAM FIKRON KAMALUDDIN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM, 2025.*

lain. Menceraikan istri dengan ucapan yang kinayah berhajat kepada niat, dan jika suami berniat menceraikan istrinya dengan menuturkan ucapan itu, maka sah cerai dan jika tidak berniat, tidak sah. Ucapan yang kinayah amat banyak misalnya: *mulak ko tu bagas ni umak man*, kawinlah engkau dengan orang lain, aku tidak berhajat padamu.³⁰

Oleh karena itu, perceraian dalam sudut pandang hukum Islam ialah keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena gejala dalam rumah tangga manusia tidak kekal perilakunya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, dalam fikih perkawinan dan hukum perkawinan di Indonesia diatur tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Islam membenarkan talak bagi keluarga yang sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Masalah demikian masih kerap terjadi tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasus perceraian dilakukan di luar pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian dibawah tangan atau menyatakan perceraian di luar pengadilan. Dalam praktiknya, dalam penyelesaiannya

³⁰Mezi Watdila Idfi, 'Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian', 9.2 (2024).

cukup melalui tokoh Agama (Alim Ulama) Tokoh Adat (*Hatobangon, Harajaon*) yang ada di desa tersebut.

b. Macam- Macam Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Cerai Talak

pada dasarnya cerai talak hanya dikenal dalam hukum Islam yang diatur di dalam KHI, adapun jenis-jenis talak menurut KHI sebagai berikut: 1) talak raj'i merupakan talak satu atau kedua yang dilakukan suami kepada isterinya. Dalam hal ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. 2) talak ba'in shugra merupakan talak yang tidak boleh di rujuk. sehingga apabila ingin kembali menjalani kehidupan berumah tangga antara bekas suami dan bekas isteri harus dengan akd baru. Tal ini bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut; *pertama*, talak yang terjadi *qabla dukhul* yakni sebelum suami menggauli isteri *kedua* talak dengan tebusan atau *khuluk*, dan yang *ketiga* talak yang jatuh dihadapan Pengadilan Agama. Pada dasarnya talak ba'in shugra adalah talak satu atau kedua, namun bedanya isteri telah selesai masa iddah. 3) talak ba'in kubra merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Dalam penjelasannya talak seperti ini bekas suami tidak boleh merujuk bekas isteri kecuali bekas isteri menikah lagi dengan orang lain dan bekas isteri bercerai setelah dukhul dan selesai masa

iddahnya, maka dalam hal demikian, bekas suami boleh merujuk kembali bekas isterinya.³¹

Cerai Talak Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putusnya salah perkawinan. Berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.

Sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam yang hendak akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan berdasarkan tempat domisili, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan

³¹Joni Reka Jaya and others, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan'.

sidang untuk keperluan hal tersebut. Hal demikian yang dimaksud pasal di atas adalah cerai talak.

2. Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 114 KHI di atas, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Dalam Hukum Islam disebut khuluk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) KHI bahwa Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.³²

Di Indonesia khuluk biasanya dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak. Taklik talak menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Inti perjanjian

³²Rights, Khuluk, and Justice, 'Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender'.

itu adalah persetujuan suami untuk menjatuhkan talaknya apabila taklik talak (janji) yang telah diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam buku nikah itu dilanggar oleh pihak pihak suami.

Suami bersedia menerima gugatan cerai (khuluk) yang diajukan oleh isteri ketika suami melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan. Sehingga pada hakekatnya, sighat taklik talak ini adalah janji dari suami untuk mengabdikan khuluk isterinya, ketika suami melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam buku nikah.

Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan. Upaya mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, maka barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian.

Perceraian yang telah dilegalkan dan di jatuhkan kepada istri memiliki berbagai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi di antara keduanya, yaitu: a) Istri kembali menjadi perempuan lain dan

tidak boleh bersama-sama dengan suaminya, baik bertempat tinggal ataupun berhubungan suami istri. b) Jika terjadi talak pada perempuan setelah berhubungan maka wajib bagi istri untuk iddah selama tiga kali quru' sebelum kembali dalam kebebasannya dan bisa menikah untuk kedua kali. Jika ia dalam keadaan hamil maka „iddahnya sampai ia melahirkan. c) Wajib bagi laki-laki untuk memberikan nafkah pada masa „iddah. Memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak jika mereka memiliki anak baik dari biaya sekolah, kebutuhan hidup lainnya. d) Jika salah satunya meninggal sebelum habis masa _iddahnya, maka yang hidup mewarisi dari yang meninggal. Selama talak yang terjadi bukan talak ba'in qubra (bagian kecil) dari ila' atau zhihar karena hak mewarisi menjadi batal sejak terjadinya talak. e) Secara syara', perempuan yang telah berkumpul memiliki hak atas semua mahar yang ditunda secara langsung, kecuali jika disebutkan dalam akad bahwa ia memberikan secara lebih adil. Adapun jika belum berkumpul secara syara', ia berhak setengah mahar yang disebutkan dan ia tidak memiliki „iddah. Ia sebaiknya memberikan mahar secara sempurna dan berbuat baik dengan kesenangannya.³³

Oleh karena itu, dalam bentuk pelaksanaan perceraian menurut hukum positif baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan

³³Joni Reka Jaya and others, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan'.

hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama tempat domisili isteri.

Adapun yang menjadi akibat perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 160, yaitu: Pasal 149 menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus memberikan mutah kepada bekas isterinya dengan jumlah atau kadar yang wajar kecuali bila isterinya qabl al-dukhul; memberi nafkah kepada bekas isteri selama berlangsungnya masa idah kecuali jika isteri tersebut dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil; membayar lunas mahar yang belum dibayarkan dan memberikan hak khazanah kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun.³⁴

Pasal 150 sampai Pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk merujuk isterinya yang masih dalam masa idah dan untuk isteri yang masih dalam masa idah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 151 dijelaskan bagi isteri berhak menerima nafkah idah jika dia tidak nusyuz.

Selanjutnya dalam Pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya untuk melaksanakan idah yang hitungannya bermacam-macam tergantung dari kondisi dimana suami isteri tersebut berpisah. Dalam

³⁴M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 67–84, doi:10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063.

Pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada masa idah bagi bekas isteri jika bercerai qabl al-dukhul.⁴⁰ Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu (idah) untuk wanita yang bercerai karena khuluk, fasakh, dan lian berlaku juga idah talak. Sedangkan untuk isteri yang ditinggal mati suaminya idahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung sejak kematian suaminya.

c. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan terjemahan dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata thallaqa yaitu hillu al qayyidi al irsal dan al tarqi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Abu Bakar Syatha dalam kitab `Iinah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu. Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri.³⁵

Perceraian dalam KBBI ialah bubarnya dan berakhirnya suatu pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian juga

³⁵Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga'.

diatur dalam hukum Islam yang sering ditafsirkan hak lebih besar pada laki-laki dibanding perempuan.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan talak ialah lepasnya ikatan dan pembebasan. Dalam hal ini termasuk kalimat *naaaqatun thaaliqun*. Maknanya, dilepaskan dengan tanpa adanya kekekangan. Kemudian dapat juga diartikan dengan kalimat *asiirun muthaliqhun*, maknanya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Syayyid sabiq menyatakan apabila telah terjadi perkawinan, hal yang paling harus dihindari adalah perceraian. Dalam hal ini beliau mendefinisikan perceraian ialah talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.

Dasar hukum talak terdapat di dalam Al-Qur'an, dengan landasan bahwa perceraian harus dilakukan dengan benar sesuai dengan Firman Allah swt, sebagai berikut: Q.S Al-Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۳۱

Artinya: “ Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa

yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam masa iddah kewajiban suami yang mentalak isterinya dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAR
 PADANGSIDIMPUAN عَزَبُ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya :”Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki

perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam Al-Qura'an juga diatur tentang penghitungan masa iddah, yaitu dalam Q.S Ath-Thalak: 2, sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya:”Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (Q.S At-Thalak: 2)

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun talak. Beberapa ulama berpendapat bahwa rukun talak hanya satu yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami, maksudnya adalah suami yang memang betul-betul mempunyai hak talak mutlak terhadap istrinya yang sah menurut hukum Islam;
- 2) Lafaz talak, maksudnya adalah lafaz talak yang betul-betul menunjukkan kata-kata perceraian. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: “Saya ceraikan kamu talak satu” atau kata-kata sejenisnya yang menunjukkan perceraian, atau dengan melafazkan kata-kata talak sindiran atau kinayah.
- 3) Istri, maksudnya adalah istri yang halal yang diperoleh dari hasil pernikahan yang sesuai dengan hukum syara’.

Talak dipandang sah menurut syari’at apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada pada rukun talak itu sendiri: ada syarat suami yang ingin menjatuhkan talak, ada syarat istri yang akan ditalak oleh suaminya, dan ada syarat tertentu pada lafaz talak itu sendiri. Syarat-syarat talak menurut rukun-rukun talak tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

a. Syarat yang Terdapat pada Suami

- 1) Suami harus berakal sehat. Tidak sah talak yang diucapkan oleh suami apabila suami tidak berakal sehat, seperti orang gila. Syari’at Islam sangatlah sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam urusan pernikahan dan apa-apa yang terkait dengannya

³⁶Joni Reka Jaya and others, ‘Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan’.

haruslah dilakukan dengan sadar, apalagi untuk urusan perceraian. Maka, syarat utamanya adalah suami harus dalam keadaan sehat rohaninya atau tidak dalam keadaan gila. Jika suami melafazkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat rohani maka talaknya sah. Sebaliknya apabila suami dalam keadaan tidak waras, maka talaknya tidak sah.

2) Suami dalam keadaan sadar. Maksudnya adalah suami ketika melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam (mabuk atau epilepsi). Kalau ada suami dalam keadaan tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah. Begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam (tidak sadar karena mabuk atau epilepsi), talak yang diucapkannya pun tidak sah atau batal.

3) Suami sudah baligh. Suami yang mentalak istrinya harus sudah baligh atau sudah dewasa menurut syari'at Islam. Jika suami belum baligh menceraikan istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah.

4). Niat untuk cerai. Maksudnya adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi menggunakan lafaz sindiran atau kinayah, maka perlu ada niat dari suami apa maksud berkata demikian, perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Jika seorang suami melafazkan kata talak, tetapi dengan lafaz kinayah disertai dengan niat cerai, maka talak jatuh satu kepada istrinya. Jika tidak

ada niat sama sekali, maka talaknya tidak jatuh. Akan tetapi, jika seorang suami melafazkan kata talak dengan kalimat yang jelas atau sharih, maka jatuh talaknya walaupun tidak ada niat, karena ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.

b. Syarat Istri yang akan ditalak

suami haruslah memang istrinya yang sah menurut syari'at Islam, yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i. Dengan kata lain, suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada seorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istrinya, maka talak yang dia ucapkan tidak sah. Perlu juga diketahui bahwa kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain, sedangkan dia masih sedang mempunyai istri, maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istrinya. Secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya tersebut. Jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain, sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih lagi dalam 'iddah, maka talaknya jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa 'iddah tersebut.

Adapun pendapat jumhur Ulama mengenai talak bai'in kubro dan ketentuan hukum mengenai terkait talak talak bai'in kubro, Imam syafi'i dalam Kitab al-Um mengatakan: "Apabila

berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: “Engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.” Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya, kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi‘i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: “Apabila seorang laki-laki mengatakan : “Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga.”³⁷

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: “Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: “Engkau tertalak tiga”. Syafi‘i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.”³⁸ Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin mengatakan: “Apabila seorang suami berkata : “Engkau tertalak tiga, maka yang shahih

³⁷Imam Asy-syafi‘i, al-Umm, terjemah Ismail Yaub, dkk, Darul Wifa‘, Juz. VI, Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram, Mesir: al-Mathba‘ah al-Salafiah, 1420.

³⁸Imam an-Nawawi, Syarah Muslim, Dar Ihya al-Turathi al-Arabi, Beirut, Juz. X.

jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga”.”

d. Akibat Hukum Perceraian di Indonesia

Perceraian adalah pembatalan perkawinan atas pertimbangan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dari perkawinan. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia secara legalitas hukumnya tidak mengatur dan mengabsahkan perceraian (talak) di bawah tangan. Dari ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan yang dijelaskan di atas, maka perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia yang berlaku pada umumnya meliputi dua macam, yaitu:

Petama, cerai talak menurut Pasal 114 KHI putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putusanya salah perkawinan. Berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.

Kedua, berdasarkan Pasal 114 KHI di atas, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang

petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Dalam Hukum Islam disebut khuluk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) KHI bahwa Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.

Adapun akibat Hukum dari perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 yaitu sebagai berikut: Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
4. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah, yang

menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.

5. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
6. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

3. Rujuk

a. Rujuk Menurut Hukum Islam

Menurut bahasa Arab, rujuk berasal dari kata *rajaá-yarjiú-rujúkán* yang berarti “kembali”, dan “mengembalikan”. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Rujuk ialah mengembalikan isteri yang ditalak pada pernikahan yang asal sebelum dicerai. Oleh karena itu ulama mazhab juga memberikan definisi mengenai rujuk, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1). Ulama mazhab Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan adanya tanpa penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang setelah masa iddah.
- 2). Ulama mazhab Malikiyyah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba’in maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal demikian tidak dapat dikatakan dengan rujuk.

³⁹Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, 2021.

- 3). Ulama mazhab Syafiiyah, rujuk adalah kembalinya isteri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatui talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan mazhab ini isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungannya dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya tanpa ada kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafiiyah adalah mengembalikan suami isteri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- 4). Ulama mazhab Hanabillah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatui selain talak ba'in kepada suami dengan tanpa adanya akad. Baik dengan perkataan ataupun perbuatan (bersetubuh) dengan adanya niat ataupun tidak.⁴⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya talak antara seorang suami dan seorang isteri meskipun bersatu raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan kepada hubungan seksual keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan juga untuk melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu, saat bekas suami dalam masa 'iddah berhak merujuk bekas isterinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya itu dalam arti mengembalikannya kedalam kedudukannya sebagai isteri secara penuh, dan dengan dinyatakan pernyataan rujuk tersebut menjadi halal bagi bekas suami menggauli bekas isterinya, sebab karena itu status pernikahan mereka kembali seperti semula.

⁴⁰Nurhasnah Nurhasnah, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), p. 15, doi:10.47134/pjpi.v1i2.72.

Dengan terjadinya talak raj'i, maka hak tas bekas suami terhadap bekas isteri akan berkurang, namun masih ada pertalian diantara keduanya selama isteri masih dalam masa 'iddahnya. Adapaun haka tau kewajiban yang didapatkan bekas isteri seperti tempat tinggal serta jaminan nafkah lahir, dan sebagaimana imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk mengembalikan kedudukannya sebagai isteri secara penuh. Dengan demikian, pernyataan rujuk itu menjadi halal bagi bekas suami mencampuri bekas isteri yang dimaksud, sebab dengan begitu status pernikahan mereka akan kembali seperti semula.

Jadi kesimpulannya, status hukum suami merujuk isterinya itu sangat bergantung kepada motif dan tujuan serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntutan Sunnah, sehingga apabila seorang suami yang hendak rujuk dengan bekas isterinya hukumnya boleh wajib, boleh jadi Sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan bias juga sampai kepada haram.

Adapun yang menjadi rujuk, yaitu dalam Firman Allah swt, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH AL-HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

1). Surah Al Baqarah (2) : 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ عَلَيْهِنَّ

Artinya:” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh menerka menyembunyikan apa yang

diciptakan Allah dalam rahinya, joika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S Al-Baqarah : 228)

2). Q.S Al- Baqarah (2) : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 أَنْتُمْ مُوهَنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuk dua kali). Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak hala bagi kamu mengemabil kembali sesuatu dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami ieteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggranya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Abaqarah : 229)

3). Q.S Al-Baqarah (2) : 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya :”Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas.Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah : 231)

Rujuk salah satu alternatif untuk mendirikan kembali kehidupan pernikahan yang pernah terhenti dan ingin membangun kembali kehidupan rumah tangga.Dalam membangun hubungan pertama kali disebut pernikahan, sedangkan ketika untuk melanjutkan kareana terjadinya perceraian maka disebut rujuk.

Dalam hal ini Ibn Rusyd memebagi rujuk kedalam dua kategori, yaitu rujuk pada talak raj'i dan rujuk pada talak ba'in akan dijelaskan sebagai berikut: ⁴¹

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Hukum rujuk pada talak raj'i ulama mazhab sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk kembali isterinya selama masih dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan dari isteri. Karena dalam permasalahan ini ulama fikih juga sependapat dengan ibn Rusyd bahwa talak raj'i harus terjadi setelah terjadinya dukhul (bersenggama) dan rujuk bias kembalin dengan kata-kata dan adanya saksi.

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

Menurut ulama mazhab qomah istilah "rujuk" mengacu pada suami yang menarik kembali istrinya yang telah ditolak rezeki sambil mempertahankan perkawinan. Sebagian sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk dalam talak ba'in kubro adalah segala jenis perceraian yang mengandung sumpah seperti ila, zihar, dan li'an namun jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga , atau talak Bain kubro, maka istrinya telah tidak boleh dirujuk kembali sampai dia menikah dengan orang lain yang disebut muhallil orang yang menghalalkan tutup kurung dan kemudian bercerai setelah mengumpulkannya kembali.

⁴¹Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, 'Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.01 (2024), pp. 2339–800, doi:10.30868/am.v12i01.6545.

Semua ulama mazhab setuju bahwa wanita yang dirujuk harus berada dalam masa iddah dari talak raj'i atau talak satu. Wanita yang ditalak ba'in, meskipun belum dicampuri, tidak boleh dirujuk karena mereka tidak memiliki masa iddah. Berikut keterangan para mazhab fiqh mengenai rujuk pasca talak ba'in kubro. Yaitu sebagai berikut:

- 1). Imam Hanafi berpendapat kejadian yang demikian, berarti menikah lagi dengan istri yang telah ditalak raja'i selama masa iddah. Saat Rasul hidup dan khalifah Abu Bakar memimpin pemerintahan Islam, dia menyatakan bahwa jika seseorang mengucapkan talak tiga, itu hanya akan dihukum satu kali, jatuh talak tiga berarti suami melepaskan talaknya tiga kali pada waktu yang berbeda. Imam Hanafi juga menganut pendapat ini.
- 2). Rujuk menurut Imam Syafi'i adalah mengembalikan status seorang perempuan dalam suatu hubungan perkawinan dari talak yang bukan talak Ba'in dalam masa iddah melalui cara-cara tertentu. Dalam kitabnya Al uum dijelaskan: "apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang belum digaulinya: "engkau bertalak tiga", maka haramlah itu baginya sehingga harus kawin dengan laki-laki yang lain". Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-baqarah ayat 229, "talak itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi secara balik secara baik-baik lalu selanjutnya pada ayat 230, "lalu jika suami mentalaknya (sesudah cerai yang kedua kalinya), maka tidak halal si istri bagi suaminya, sehingga si istri harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain fatwa imam Syafi'i sudah jelas bahwa talak Ba'in/ talak tiga maka suami tidak boleh merujuk kembali apabila rujuk

dilakukan tanpa si istri dinikahi oleh laki-laki lain maka rujuknya tidak sah.⁴²

- 3). Menurut Imam Malik, beliau menegaskan bahwa kembalinya istri yang telah ditalak selain talak ba'in kepada suaminya tanpa perjanjian baru dan dalam masa iddah. dalam al- muwatta. "Telah diceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin sa'id dari abu bakar bin Hazm bahwa Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya, "apa yang dikatakan orang-orang tentang talak ba'in? Abu bakar menjawab, "aban bin Utsman menganggapnya sebagai talak satu." kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, "kalau talak dibolehkan sampai seribu kali, nisahaya tidak jika seseorang mengatakan talak ba'in, itu berarti mereka telah mencapai batas tertentu.⁴³

- 4). Menurut Imam Hambali

Itu berarti istri tetap dalam masa iddah tanpa akad baru setelah talak raji'i titik disebutkan dalam kitab Al- Kahfi, karya Ibnu qadhamah, dalam jilid 11/803, " jika seseorang berkata kepada istrinya: engkau tertangkap dengan sebenar-benar talak, atau dengan seluruh talak atau dengan talak yang terbanyak atau dengan talak yang terakhir, maka tertalak oleh istrinya itu dengan talak tiga. apabila sang suami berkata, engkau tertalak tiga jatuhlah talak tiga walaupun dia meniatkan talak satu,

⁴²Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A Rofi'ud Darojad, 'Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), pp. 185–205, doi:10.51675/jaksya.v2i2.168.

⁴³Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, 'Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.April (2017), pp. 21–38 <<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/943>>.

karena ucapannya itu adalah nash kepada talak tiga, tidak ada kemungkinan terhadap yang lain "(Abdullah bin Qaqdimah, 2008).

Pada halaman berikutnya dalam bab ini suaminya menolak istrinya dengan talak tiga ketika dia berkata, engkau tertarik dengan benar-benar talak, atau dengan seluruh talak, atau dengan talak yang terbanyak atau dengan talak yang terakhir. Kemudian ketika dia berkata, "engkau tertarik sebanyak bilangan air, atau sebanyak bilangan angin, atau sebanyak bilangan tanah atau seperti bilangan seribu," istrinya itu tertalak tiga kali.

Ada beberapa macam dan cara rujuk yang disyariatkan, setidaknya ada dua acara rujuk seorang suami kepada istrinya dalam masa iddah, yaitu dengan cara perkataan dan perbuatan

1. Dengan perkataan

Para ulama mazhab sepakat bahwa rujuk sah dilakukan dengan perkataan, seperti dengan perkataan "*raja'tuki*" yang artinya " Aku merujukmu". Selain itu lafadz rujuk juga disyaratkan harus diucapkan kepada isteri secara langsung. Boleh bagi seorang suami hanya berikrar seorang diri tidak didepan isteri sambil berikrar " Aku telah merujuknya". Cukup begitu saja sudah sah. Kemudian isteri cukup diberitahu bahwa suaminya sudah merujuknya kembali, dan tidak harus menyaksikan ucapan suaminya.

Bahkan kalimat demikian sudah cukup untuk jadi rujuk. Bahkan lebih dari, kata rujuk yang diucapkan dengan bercanda dianggap sah berdasarkan hadis:

Artinya:” Rasulullah saw bersabda “ tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh jadi, dan bila dikatan dengan candaan juga jadi yaitu, nikah, thalak dan rujuk. (H. R. Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah).

2. Dengan Perbuatan

Jika rujuk dilakukan dalam bentuk perbuatan seperti percumbuan dan persetubuhan, terjadi khilafiah dikalangan ulama mazhab mengenai kebasahan hukumnya: rujuk sah dengan perbuatan mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan adalah saha, hanya kemudia mereka berbeda pempdapat mengenai teknisnya. *Pertama* mutlak sah dengan perbuatan meski tanpa adanya niat dan sebatas percumbuan. Dalam hal ini mazhab Hanafi mengemukakan pendapat bahwa percumbuan sebelum jima' suddah termasuk rujuk terlebih jima' itu sendiri.

Maka dengan demikian, rujuk itu terjadi meski tidak diringi dengan niat untuk rujuk didalam hati. Rujuk juga isa terjadi meski yang melakukan percumbuan itu adalah isteri sendiri tanpa ada penolakan dari suami. Adapaun yang menjadi landasan istinbath hukum mereka adalah dengan metode qiyas rujuk kepada nikah, kalau dalam nikah saja

dibolehkan bercumbu dan jima', maka dengan hal demikian juga berlaku dalam rujuk.⁴⁴

Kedua rujuk sah dengan niat meskipun hanya sebatas cumbuan. Dalam hal ini, mazhab Maliki sependapat dengan mazhab Hanafi, di mana jima' dan percumbuan sudah bias membuat terjadinya rujuk antara pasangan suami isteri. Namun yang membedakan pendapat diantara keduanya ialah mazhab Maliki harus disertai dengan niat untuk rujuk, bahkan jika suami sudah meniatkan di dalam hatinya untuk rujuk, meski tidak terjadi percumbuan dan jima' maka sudah dapat dikatakan rujuk. *Ketiga* rujuk hanya sah dengan jima' dan tidak berlaku dengan percumbuan. Hal demikian disampaikan oleh mazhab Hambali rujuk sah dengan perbuatan tapi harus dilakukan dengan hubungan badan, sedangkan jikalau dilakukan hanya dengan cumbuan hal demikian tidak bias dikatakan rujuk.

Adapun yang menjadi rukun rujuk, *pertama* seorang suami yang merujuk maka harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut; baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dan tidak murtad. *Kedua*, isteri yang hendak hendak dirujuk yakni memiliki persyaratan yaitu; telah dicampuri, bercerai dengan talak raj'i ada ucapan untuk menyatakan rujuk. *Ketiga*, adapun yang menjadi ijab dan qabul yang

⁴⁴Ferdiana, Nurhakim, and Supriadi, 'Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam'.

merupakan syarat lafadz dalam terjadinya rujuk yaitu; lafadz yang menunjukkan maksud rujuk, tidak bertaklik buta, dan tidak terbatas waktu.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan. Khilafiah dikalangan Imam Mazhab disebabkan Karena adanya perbedaan pendapat mengenai dalil al-qur'an:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَوَّلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مِنَ الَّذِينَ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ ۖ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberikan pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.(Q.S At- Thalak :2)

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi qiyas hak rujuk dengan hak-hak lainnya yang diterima seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai Sunnah. Jika isteri yang telah dicerai belum pernah dicampuri maka tidak sah untuk rujuk tetapi harus dengan pernikahan baru lagi. Sebagaimana dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ تَعَوَّهِنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sesekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakan maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab:49)

Dalam kemampuan antara suami isteri mereka harus, berakal, kehendak sendiri, dan tidak dalam keadaan murtag. Dan ini dilaksanakan dengan cara ucapan ataupun perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat rujuk yang menjadikan rujuk sah yaitu sebagai berikut:

- 1). Isteri yang ditalak telah digauli sebelumnya.
- 2). Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak tiga.
- 3). Talak yang terjadi tanpa tembusan.
- 4). Rujuk dilakukan pada masa iddah dari sebuah pemikiran yang sah.

Islam telah menganjurkan apabila telah terjadi suatu perceraian, maka dianjurkan agar bekas suami dan isteri untuk rujuk kembali, apabila tujuan dari kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya, adapun yang menjadi tujuan dan hikmah rujuk adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi rujukan rujuk diantaranya yaitu sebagai berikut:
Untuk membangun keluarga mereka yang beratajan akibat terjadinya perceraian.

Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang putus karena terjadinya perceraian. Untuk memberikan kesempatan bagi seorang bekas suami untuk menjalin kembali rumah tangga bersama bekas isterinya dengan baik bersama iksterinya seperti semula. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum suami isteri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.

b. Rujuk Menurut Hukum Positif

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlakuefektif pada tanggal 1 Oktober 1975, didukung oleh peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 (Yusdani, 2021). Kehadiran hukum Islam terkait perkawinan bagi warga Indonesia yang memeluk agama Islam telah diatur secara terperinci melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari berbagai bab dan pasal yang saling terkait. Sejak tanggal 22 Juli 1991, pedoman ini telah dijadikan acuan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai masalah atau perkara yang melibatkan umat Islam, bersama dengan berbagai undang-undang lainnya, dan telah disosialisasikan kepada masyarakat luas.⁴⁵

Adapun ketentuan rujuk dalam KHI adalah sebagai berikut:

1. Pasal 163 ayat 1 menyatakan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah.

⁴⁵Moh. Najib Syaf, 'Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15.2 (2024), pp. 91–113, doi:10.30739/darussalam.v15i2.2930.

2. Pasal 163 ayat 2 (a) mengatur bahwa perkawinan putus akibat talak, kecuali talak yang telah diucapkan tiga kali dan talak yang diucapkan sebelum hubungan intim.
3. Pasal 167 ayat 4 menyebutkan bahwa setelah itu suami menyatakan rujuknya dan kedua belah pihak beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat dari Imam Abu Hanifah yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat cocok dengan pandangan Imam Abu Hanifah, sementara dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam rukun rujuk hanya ada dua elemen, yaitu ucapan (baik secara jelas maupun sindiran) dan perbuatan (hubungan intim), sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 dijelaskan ada tiga hal yang harus terjadi dalam rujuk, yaitu ucapan suami untuk rujuk, kehadiran saksi, dan pencatatan resmi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu poin yang memiliki relevansi dari tiga poin yang ada dalam pasal tersebut.

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat dari Imam Malik bin Anas yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat cocok dengan pandangan Imam Malik bin Anas, sementara pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ada dua cara untuk melakukan rujuk, yaitu dengan perkataan yang bisa jelas atau melalui sindiran, dan juga dengan perbuatan, seperti hubungan seksual dengan istri yang akan dirujuk, asalkan dilakukan dengan niat

untuk rujuk. Imam Malik menegaskan bahwa berhubungan badan dengan istri yang tertalak raj'i tanpa niat untuk rujuk adalah haram hingga suami secara resmi merujuknya.

Imam Malik tidak mengharuskan adanya saksi karena ia memperbolehkan rujuk dengan perbuatan yang tidak dapat disaksikan. Dalam pasal 167 ayat 4, hanya sebagian yang sejalan dengan pendapat Imam Malik, di mana pasal tersebut memuat minimal tiga hal dalam rujuk, yaitu ucapan suami mengenai rujuk, kehadiran saksi, dan pencatatan resmi. Ketiga hal ini penting untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum, karena ucapan suami akan memberikan kejelasan bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk, dan ucapan ini juga dapat disaksikan. Namun, Imam Malik hanya mensyaratkan adanya ucapan (baik jelas maupun sindiran) dan perbuatan (berhubungan badan dengan niat).

Syafi'i dapat dinyatakan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 163 dan Pasal 167 ayat 4, yang secara esensial mencerminkan perspektif Imam Asy-Syafi'i. Pasal 167 ayat 4 KHI yang menyatakan "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk," sangat relevan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam pasal tersebut, disebutkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses rujuk, yakni ucapan atau ikrar dari suami terkait dengan rujuk, keberadaan saksi, dan pencatatan resmi.

Ketiga unsur ini dianggap penting untuk memastikan kepastian dan ketertiban hukum, karena ucapan suami akan memberikan kejelasan kepada pasangan mengenai proses rujuk, dan langkah ini dapat sah secara hukum melalui

pencatatan resmi. Imam Asy-Syafi'i juga memaparkan empat syarat esensial dalam proses rujuk, yang meliputi keberadaan suami atau wakilnya, istri yang telah dicampuri sebelumnya, pengucapan kata "rujuk", dan kehadiran saksi. Terkait dengan pengucapan kata "rujuk", Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh individu yang mampu untuk mengucapkannya, dan tidak sah jika dilakukan melalui perbuatan oleh mereka yang sebenarnya mampu mengucapkannya.⁴⁶

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa pandangan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat sejalan dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, namun hanya sebagian dari pasal 167 ayat 4 yang relevan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ada dua cara untuk melakukan rujuk, yaitu dengan ucapan yang jelas seperti "aku rujuk kepadamu", atau dengan perbuatan yaitu hubungan suami istri. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rujuk melalui perbuatan dianggap sah tanpa keharusan adanya saksi. Pendapat ini masih diperdebatkan di antara pengikut mazhab Hanbali, Hanbali, di mana beberapa memandang perlu adanya saksi dan yang lainnya tidak, dengan alasan bahwa rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari pihak istri.

Dilihat dari perspektif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, umumnya pandangan yang diungkapkan oleh para ulama dari berbagai madzhab cukup relevan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena banyak dari pandangan mereka yang menjadi dasar dalam penyusunan pedoman tersebut.

⁴⁶Syifa Fadila and M Tsaqib Idary, 'Hak Istri Dalam Rujuk, Menurut KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Empat Madzhab', *Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), p. 1.

Namun, pandangan yang paling sesuai adalah yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang menegaskan bahwa rujuk harus disertai dengan ucapan, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 167 ayat 4. Kehadiran saksi juga dianggap penting untuk memberikan kejelasan kepada suami dan istri dalam melaksanakan proses rujuk. Jika rujuk dilakukan hanya melalui tindakan fisik, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara pasangan suami dan istri terkait dengan keabsahan proses rujuk tersebut.

4. Tajdidun Nikah

a. Pengertian tajdidun nikah

Menurut bahasa tajdid adalah pembaruan yang merupakan bentuk masdar yang artinya memperbaiki. Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Tajdid memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, dalam konteks tujuannya, dasarnya, landasan dan sumber yang konsisten, tajdid merujuk pada mengembalikan sesuatu ke keadaan asalnya. Kedua, tajdid merujuk pada modernisasi ketika berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar, dasar, landasan, dan sumber yang konsisten, agar sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks waktu dan tempat.⁴⁷

Secara harfiah, Tajdidun nikah itu berarti pembaharuan akad nikah dan merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang. Maka dapat dirumuskan

⁴⁷Ummu Rofi'ah and Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.3 (2023), pp. 276-97, doi:10.55606/birokrasi.v1i3.600.

bahwa bangun nikah adalah memperbaharui akad pernikahan yang di anggap hampir atau telah cacat. Dengan dilaksanakannya bangun nikah, diharapkan dapat membawa keberkahan sehingga apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri agar segera terwujudkan.⁴⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan I’adah (تدبعا), takrar atau takrir (رير /راركتكت). Secara etimologi I’adah (تدبعا) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.⁴⁹

Dalam konsep fikih Munakahat, istilah Pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan Tajiddun nikah atau yang lebih di kenal oleh masyarakat nikah kembali. Tajiddun nikah adalah pembaharuan akad atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya jawaz (boleh). Ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa Tajiddun Nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al- Ardabili al-Syafi’i, ulama terkemuka mazhab Syafi’i berpendapat “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk

⁴⁸Muhammad Jayan Maulana, Ach Faisol, and Jazari Jazari, ‘Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)’, *Jurnal Hikmatina*, 5.2 (2023), pp. 42–56.

⁴⁹Khairani and Cut Nanda Maya Sari, ‘Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)’, *Samarah*, 1.2 (2017), pp. 397–415, doi:10.22373/sjhc.v1i2.2375.

mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”⁵⁰

Menurut Masjufuk Zuhdi, kata "tajdid" memiliki makna yang luas karena mengandung tiga unsur yang saling terkait. Pertama, "al-i'adah" mengacu pada pengembalian isu-isu agama, terutama yang bersifat kontroversial, kepada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua, "al-ibanah" merujuk pada membersihkan atau memurnikan agama Islam dari berbagai bentuk bid'ah (inovasi tidak sah) dan khurafat (keyakinan tak rasional), serta pembebasan pemikiran dalam ajaran Islam dari keterikatan terhadap mazhab, aliran, atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, "al-ihya'" berarti menghidupkan kembali, mendorong, memajukan, dan memperbaharui pemahaman serta implementasi ajaran Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan, tajdidun Nikah dipahami sebagai upaya untuk membangun kembali tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya Tajdid al-Nikâh dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

pernikahan di dalam Al-Qur'an adalah "Mitsaqan Ghaliza" yang merupakan ikatan yang sangat penting. Ketika seseorang memahami bahwa dengan melakukan pernikahan ulang adalah solusi maka pengulangan pernikahan akan

⁵⁰Maulana, Faisol, and Jazari, 'Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)'.

sering terjadi lagi dan lagi sampai dianggap hal yang biasa. Inilah salah satu alasan mengapa Imam Ibnu Hajar Al Haytami Kitab Tuhfatul Muhtaj menekankan pentingnya memperindah dan hati-hati saat melakukan pengulangan nikah. Menurut jumbuh ulama hukum pengulangan pernikahan itu itu mubah (diperbolehkan). Berdasarkan kitab- kitab ulama yang dikaitkan perlunya nikah kembali. Kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar, serta kitab shahih Bukhori berdasarkan Kitab Tuhfat al-Muhtaj juz 7, Halaman 391:

Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata- mata untuk memperindah atau berhati-hati.”⁵¹

Menurut Imam Ibnu Hajar, memperbaharui nikah dengan tujuan memperindah adalah boleh. Yang dimaksud dengan memperindah adalah ingin merubah mas kawin atau mahar dengan yang lebih baik.⁵² Misalkan mas kawin pada akad pertama berupa seperangkat alat sholat kemudian ingin menambahkan mas kawin tersebut dengan satu paket umroh. Tujuanlain dari memperbaharui nikah adalah untuk kehati-hatian. Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah untuk menjaga barangkali pada akad sebelumnya dimungkinkan ada kata-kata

⁵¹Hukum Islam and others, ‘1 , 2 , 3’, 4.3 (2022).

⁵²Muhammad Za’im Muhibbulloh, dkk, Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari’ah), 2022.

talaq dari suami. Maka dalam kasus seperti ini boleh untuk melakukan pembaharuan nikah.

Mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui⁵³ akad nikah terdapat perbedaan pendapat. Menurut Qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya zawaj (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad atau mengulang akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihthyath).⁵⁴ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

Artinya : “Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu.

Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.” (H.R. Bukhari)

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama. Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama. Pengulangan nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

⁵³Muhammad Za’im Muhibbulloh, dkk, Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari’ah), 2022.

Tindakan Salamah ini dapat dijadikan qiyas untuk pembaharuan nikah, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak. Maka dari itu, tajdid nikah tidak membatalkan akad yang pertama, sehingga untuk pernikahan yang rukun serta syaratnya ada yang tidak terpenuhi mengharuskan adanya akad ulang dan bukan tajdid nikah.⁵⁵

Namun, menurut yang tersebut dalam Bughyah al-Mushtashidin, mengulang atau memperbaiki nikah sebaiknya tidak dilakukan. Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi atau yang pertama. Bagi qaul yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi Muhammad saw, maka sebaiknya tidak dilakukan. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (I'adah), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut diulang.

Dari beberapa argumen tentang hukum pengulangan nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan. Apabila pernikahan yang nikahnya tidak sah, maka pernikahan tersebut diulang karena untuk menghindari

⁵⁵Muhammad Za'im Muhibbulloh, dkk, Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah), 2022

kemaslahatan, akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (al- tajammul) atau berhati-hati (al-ihthyath) maka itu termasuk tajdid nikah.

Dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa kriteria yang mewajibkan suami istri mengulang kembali akad nikah untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah seperti telah berakhinya masa idah mantan istri dalam talak raj'i. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 228- 229 disebutkan :

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya :”Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam Al-Qura'an juga diatur tentang penghitungan masa iddah, yaitu dalam Q.S Ath-Thalak: 2, sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مِنْ يَتَّقِ
اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya:”Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

Berakhirnya masa idah menunjukkan hubungan pernikahan suami istri dalam talak raj'i telah putus sehingga status talak pun berubah menjadi talak ba'in yang mewajibkan suami istri mengadakan akad baru apabila keduanya berkeinginan membina kembali rumah tangga. Kriteria lain yang mewajibkan suami istri mengadakan akad nikah yang baru apabila terjadinya talak bain shugra (talak yang dilakukan sebelum melakukan hubungan suami isteri antara suami istri yang disebut pula qabla addukhul, talak akibat cerai gugat yang disebut pula khuluk atau talak akibat pembatalan ikatan pernikahan yang dijatuhkan Pengadilan Agama (fasakh).Selain dua kriteria tersebut, kriteria lain yang mewajibkan mengadakan akad nikah baru adalah talak ba'in kubra (talak yang ketiga kalinya)

dengan syarat mantan istri telah menikah dan berkumpul sebagai suami istri dengan laki-laki lain, kemudian bercerai serta tidak dirujuk oleh suaminya.⁵⁶

b. Faktor- Faktor Penyebab Tajdidun Nikah

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi penyebab terjadinya tajdidun nikah adalah adanya keinginan untuk ikhtiyat (berhati-hati) dan tujuan tajammul. Pendapat ini didasarkan oleh khilafiah dikalangan ulama mengenai tentang hukum kebolehan tajdidun nikah. Golongan ulama yang membolehkan memberikan alasan jika tajdid al-nikah tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya, sedangkan menurut pendapat ulama yang tidak setuju dengan tajdidun nikah berpendapat terjadi akad yang baru akan merusak akad yang telah terjadi. Apabila seseorang memperbaharui akad nikah dengan isterinya, maka beliau wajib membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian.

Selanjutnya, penjelasan mengenai faktor penyebab tajdidun nikah dimuat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut: 1) Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang. 2) Bisa menunjukkan akan perkawinan yang dibuat oleh Pegawai

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Qu'an dan Tafsirnya*(edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 477.

Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang. 3). Telah hidup bersama sebagai suami istri.⁵⁷

Adapun yang menjadi faktor penyebab atau yang melatarbelakangi praktik tajdidun nikah ialah sebagai berikut:

1). Tradisi atau adat

Dalam lingkungan masyarakat selalu dibatasi dengan norma aturan adat yang berlaku di dalam lingkungan adat tersebut. Norma-norma ini tidak tertulis tapi sifatnya mengikat bagi masyarakat setempat. Adapun yang menjadi pola dalam lingkungan tersebut menyangkut juga masalah perkawinan. Misalnya dalam penentuan hari atau tanggal pernikahan diyaini oleh penganut adat. Apabila terjadi pelanggaran adat dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dianggap nantinya akan sial dalam membina rumah tangga.

2). Permasalahan Dalam Rumah Tangga

a). Tidak memiliki keturunan

anak atau keturunan dalam rumah tangga merupakan suatu yang didambakan oleh setiap pasangan yang telah menikah. Tetapi tidak semua pasangan suami isteri memperoleh keturunan, hal tersebut bisa menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Dengan demikian rumah tangga tidak akan terwujud jikalau saling menyalahkan di antara keduanya,

⁵⁷Rifki, dkk, ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS RUJUK DI LUAR PENGADILAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB SYAFI'I DAN KHI. 2018.

sehingga konsep keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud.⁵⁸

b). Ekonomi Yang Kurang Lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c). Menggunakan Wali Hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Perkawinan tanpa wali akan tetapi mereka pada waktu melaksanakan akad nikah dahulu, memakai wali hakim, sebab orang tuanya yang berhak menjadi wali telah meninggal dunia atau alasan yang lainnya. Di samping orang tuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan, saudaranya tidak ada di tempat melainkan di tempat yang jauh (misalnya berada di luar negeri), yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak mungkin datang pada waktu itu, sehinggadengan terpaksa memakai wali hakim.

Ketika saudaranya datang maka pasangan sua istri tersebut tidak menyia-nyiakan keadaan saudaranya itu, kemudian pasangan tersebut

⁵⁸Mohammad Nafik, 'Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya', *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 14.2 (2022), pp. 163–74, doi:10.30762/realita.v14i2.242.

mengutarakanmaksudnya, yaituuntuk mengadakan Tajdīdu an-Nikah. Sebab bagi sebagian pasangan suami istri nikahnya dulu dianggap kurang pas kalau tidak memakai wali dari saudaranya sendiri yang berhak menjadi wali, meskipun nikahnya dulu sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.

d) Suami Dalam Perantauan

Dalam sebuah rumah tangga, suami istrinidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanyasuami/istri sebagai kepala rumahtangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencarinafkah tidak hanya dikampungsendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga; Arab Saudi, Malaysia, atau yang lainnya, sedangkan istri/suami di rumahdiliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, paling minim dua tahun, bahkan ada yang sampai lima tahun. Ketika pasangan pulang ke rumah, diadakan Tajdīdu an-Nikah supayaselamamereka berpisah tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, sebab tidak jarang bila suami jauh dari istri, atau sebaliknya, penyelewengan bisa saja terjadi.

Oleh karena itu melalui tajdidun nikah, pasangan suami isteri akan memperoleh tujuan rumah tangga yang diimpikan, sebagai berikut diantaranya:

1). Tercapainya Rasa Kasih Sayang Suami Isteri

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pernikahan ini juga harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pasangan suami isteri saling memahami sekaligus saling melaksanakan tugas serta peran masing-masing dan tau hak nya. Maka antara keduanya tidak akan timbul keinginan untuk berpisah. Yang perlu dipupuk antara keduanya ialah rasa peduli sesama yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi, baik dunia dan akhirat. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais, melalui tajdidun nikah rumah tangga yang awalnya sempat pisah bisa kembali lagi dengan tujuan yang lebih baik, untuk mewujudkan keluarga yang lebih harmonis lagi sesuai dengan tujuan pernikahan yang termuat di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974.

2). Tercapainya Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskandari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda- tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.⁵⁹

⁵⁹Atabik and Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam'.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah⁶⁰. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (mutual fulfillment) dan realisasi diri (self realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, peneliti telah membahas tujuan perkawinan itu pada uraian di atas. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah suatu yang mudah, terkadang ada masa yang menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik di dunia dan akhirat. Salah satu usaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi baik di

⁶⁰Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.

dunia dan akhirat yang diyakini oleh warga Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, adalah melalui Tajdīdu an-Nikah.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut di bawah ini merupakan beberapa penelitian dari akademisi terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

<p>Fathur Rozi, 2023, PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).</p>	<p>penelitian ini menggunakan konsep Maslahah Imam Al-Syathibi untuk menganalisis tajdid nikah yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Batasan penelitian ini adalah hanya memfokuskan pada tajdid nikah di kalangan masyarakat Lumajang, terutama di Desa Pondok Jaya, dan Desa Banyuputih, Kabupaten Lumajang. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan tajdid nikah, latar belakang</p>
---	---

⁶¹Nafik, 'Fenomena Tajdīdu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya'.

	<p>pelaksanaannya, dan akibat hukumnya dari perspektif masalah Imam Al-Syathibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakangnya pelaksanaan tajdidun nikah di kabupaten Lumajang serta akibat hukum pelaksanaan tajdidun nikah di kabupaten Lumajang dilihat dari teori masalah imam Al-Syatibi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (fieldresearch) peneliti di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. teknik analisis dalam penelitian ini meliputi, editing (Pemeriksaan Ulang) Classifying (Pengelompokan Data) Verifying (Konfirmasi) Concluding (Pemeriksaan Kesimpulan), Keabsahan data</p>
--	---

	<p>diuji melalui triangulasi, baik triangulasi sumber data serta analisa dengan menggunakan teori Maslahah Imam Al-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pelaksanaan tajdidun nikah yang terjadi di kota Lumajang secara umum disebabkan masalah rumah tangga, kurangnya kebutuhan ekonomi, atau tanggal pernikahan yang dianggap tidak baik. Namun, tajdidun nikah dianggap sebagai upaya meredam konflik dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan pernikahan. oleh itu Akibat hukum pelaksanaan tajdidun nikah di Kabupaten Lumajang Secara hukum agama bahwa adanya tajdidun nikah termasuk kategori mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam</p>
--	---

	<p>sendiri, terutama mengenai prosesnya, karena jika dilihat pelaksanaan tajdidun nikah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam. selain itu dalam pengaplikasianteori masalah memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tajdidun nikah meskipun secara harfiyah tidak dijelaskan dalam nash tertentu akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum sehingga menjadikan kebolehan untuk melakukan praktek tajdidun nikah sebab tidak bertentang dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan.⁶²</p>
--	---

⁶²Fathur Rozi, 'Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Maslahah Al-Syatibi', 2023.

<p>RAFIQ AL HABIBI LUBIS (2023): Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu barumun Kabupaten Padang Lawas Persefektif Maqashid Al Syariah</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tajdid Al Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas kemudian alasan dan dasar hukum pelaksanaan tajdid al nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan unutupuk mengetahui tinjauan Maqashid Al Syariah terhadap pelaksanaan tajdid al nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Lawas. Penelitian ini bersifat lapangan (fild riseach) bertempat di Desa Tanjung KecamatanUlu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi</p>
--	--

	<p>informasi langsung dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktek tajdid al nikaholeh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas</p>
--	--

	<p>disebabkan karena pasangan suami istri ingin memperoleh buku nikah serta melengkapi Administrasi Kependudukan. Terdapat keterangan bahwa pada saat mendaftar ulang untuk menikah kembali, kedelapan pasangan ini tidak memiliki bukti tertulis berupa buku nikah (marriage book) pada pernikahannya yang dilakukan di Desa Tanjung sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon melangsungkan Tajdid Al nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan menurut persefektif maqashid al syariah hukum tajdid al nikah sama hanya dengan hukum tajdidul wudhu karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah</p>
--	--

	<p>diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.⁶³</p>
<p>Desmaisi, Judul Tesis Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali) : Studi Kasus di Kenagarian Padang Ganting.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan analisa data sekunder. Praktik sosial remarriage (pernikahan kembali) pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Padang Ganting dikaji dengan teori strukturasi oleh Anthony Giddens diketahui bahwa terdapat struktur-struktur yang bersifat enabling atau memberdayakan “pernikahan kembali” itu sendiri. Namun ada juga struktur yang constrain atau mengekang “pernikahan kembali”. Dari dua</p>

⁶³Rozi, ‘Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Masalah Al-Syatibi’.


	<p>pembagian tersebut memang struktur yang memberdayakan cenderung lebih dominan daripada struktur yang mengekang. Laki-laki tidak memiliki ruang di rumah orangtuanya, adanya pihak yang mencarikan jodoh, nilai anak sebagai pelanjut keturunan, laki-laki pemberi nafkah, stigmatisasi janda dan dua, laki-laki menikah kembali untuk diurus kebutuhannya, pernikahan kedua dan selanjutnya lebih mudah dilakukan dan praktik menikah kembali hal yang lumrah dilakukan menjadi struktur yang melanggengkan pernikahan kembali. Sedangkan, menikah kembali dianggap menambah tanggung jawab ekonomi laki-laki, undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian</p>
--	--

	<p>dan perempuan menjalankan peran pengasuhan anak cucu menjadi struktur yang mengekang pelaku untuk menikah kembali.⁶⁴</p>
<p>DINDA RAFIKA DAYU, Judul Tesis “ALASAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama).</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan. Perceraian seharusnya diputuskan dalam sidang Pengadilan, namun dalam masyarakat masih ditemukan perceraian di luar pengadilan. Tesis ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Binuang Kec. Bangkinang Kab.Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat, faktor</p>

⁶⁴D Desmaisi, ‘Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali): Studi Kasus Di Kenagarian Padang Ganting’, 2022 <<http://scholar.unand.ac.id/117035>>.

	<p>penyebab mereka bercerai di luar Pengadilan Agama, serta solusi untuk masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat Desa Binuang Kec. Bangkinang Kab.Kampar.</p> <p>Jenis Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, dengan sampel juga sebanyak 13 orang. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik Total Sampling. Kriteria data yang digunakan yaitu data primer, data ini berupa hasil wawancara dengan pelaku perceraian di luar Pengadilan</p>
--	---

	<p>Agama di Desa Binuang. Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Agama. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan angket sebagaimana dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini tentang “Talak di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Binuang Kec. Bangkinang Kab.Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Binuang disebabkan oleh pertama, perselingkuhan di media sosial. Kedua, bermain judi online. Ketiga, bermain sabung ayam, serta yang keempat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selanjutnya alasan ataupun faktor masyarakat desa Binuang bercerai</p>
--	---

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN</p>	<p>di luar Pengadilan agama yaitu, pertama, memegang teguh nasehat dari tokoh-tokoh dalam masyarakat. Kedua, karena merasa malu. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, kurangnya sosialisasi. Kelima, kurangnya kesadaran hukum. Selanjutnya solusi yang penulis hadirkan untuk masyarakat Desa Binuang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu, pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua masukan dari tokoh harus diterima mentah-mentah. Kedua, memberikan sosialisasi secara masif bahwasannya perceraian harus di hadapan pengadilan. Ketiga, membuat program maghrib mengaji dengan tema khusus</p>
--	---

	keluarga sakinah. ⁶⁵
Jurnal Ummu Rofi'ah; Wakid Evendi, TAJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis fenomena tajdidun nikah yang terjadi di masyarakat Desa Rejoagung, Ngoro Jombang, sesuai dengan hukum Islam. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, teknik dokumentasi, dan dianalisis dengan kerangka teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tajdidun nikah yang ada di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, merupakan warisan yang telah diwariskan dari generasi

⁶⁵Desmaisi, 'Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali): Studi Kasus Di Kenagarian Padang Ganting'.

	<p>kegenerasi. Ini merupakan upaya pasangan suami istri untuk memperkuat hubungan pernikahan yang terganggu, yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinyatakan dibolehkan karena memiliki banyak manfaat, selama prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pasangan yang menerapkan tradisi ini cenderung mengalami harmoni, ketenangan, dan hubungan yang langgeng dalam rumah tangga mereka.</p>
<p>Jurnal Ahmad Khoirin, Andi1, Muhammad Holid, "TAJDIDUN NIKAH UNTUK LEGALITAS BUKU NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH</p>	<p>Menurut Hukum Positif, sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1</p>

	<p>Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.</p> <p>(iii) Resistensi dan kendala dalam menghadapi fenomena perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek undang yang ada, bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan hanya bersifat melengkapi nilai yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penerapan legislasi hukum keluarga Islam kontemporer di lapangan karena secara konten legislasi ada beberapa yang mencampuri atau meminimalisir ketidaksesuaian dengan nilai filosofis, dan yuridis sosiologis yang berlaku di masyarakat mayoritas. Adapun</p>
--	---

	<p>upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini yaitu; menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pendidikan pada diri sendiri dan generasi yang akan datang, penanaman pendidikan agama pada setiap anak, dan juga adanya kegiatan yang sama antara pihak dengan KUA Kecamatan.</p>
<p>Jurnal Muhammad Hilmi Fauzi, Tajdid al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Tajdid al-Nikâh yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Dengan metode kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara pengantin, tokoh masyarakat dan agama, data dianalisis dengan pola piker</p>

	<p>deduktif yaitu penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang Tajdîd al-Nikâh dalam hukum Islam. kesimpulan dari pelaksanaan Tajdîd al- Nikâh yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada istri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Sedangkan faktor motivasi yang mempengaruhi pelaksanaan</p>
--	---

	Tajdidun Nikah adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan. ⁶⁶
--	---

Adapun yang menjadi Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian- penelitian terdahulu ialah batasan dari penelitian ini. Yaitu sebagai berikut; penelitian ini fokus pada pembahasana permasalahan mengenai kasus Perceraian diluar Pengadilan Agama, sehingga dalam proses rujuknya harus melalui perkawinan kembali dengan bantuan Alim Ulama (Tokoh Agana) , dan *Hatobangon, Harajaaon* (Tokoh Adat.) Adapaun pembahasan yang dimaksud adalah tanggapan tokoh adat terkait penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama, tanggapan *Alim Ulama* terkait pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama, serta Analisis Hukum Islam mengenai pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu hanya fokus kepada tajdidun nikah, serta penyebab tajdidun nikah itu diadakan.

⁶⁶Hilmi Fauzi Muhammad and Ibnu Sina, 'Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa', *Jurnal Bimas Islam*, 2 (2018), pp. 537-70 <<http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tatengger, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena ditemui kasus praktik masyarakat yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana akad baru bagi pasangan suami isteri yang cerai diluar Pengadilan Agama masih menjadi praktik yang umum yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam periode April hingga Mei 2025. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercera di Luar pengadilan Agama (Studi Kasus Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais).

B. Jenis dan Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu, mengingat adanya suatu masalah dan tujuan dalam penelitian ini maka di dalam penulisan tesis peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah penelitian dengan menggunakan cara yang memberikan hasil data yang deskriptif, ungkapan dan tulisan bias juga dengan perbuatan yang dapat dibayangkan dari orang lain atau subjek itu sendiri. Oleh karena itu peneliti

menggunakan metode ini dalam penelitian ini dengan tujuan supaya peneliti mampu menjawab permasalahan yaitu Proses Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama

Adapun jenis penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *field reseach* yaitu peneliti dapat turun langsung kelapangan di tengah-tengah masyarakat di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabaupaten Tapanuli Selatan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan rujuk di luar kantorurusan agama. Dengan begitu, peneliti juga memiliki kesempatan berkontribusi terkait fakta kepada masyarakat khususnya responden tentang arahan mengenai kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama.

Deskriptif analisis ialah sifat didalam penelitian digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fakta yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang secara sistematis terhadap fenomena sosial yang terjadi dan mengenai data-data yang diteliti oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana proses Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama. Khususnya di lokasi penelitian yaitu, di desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan menganalisis serta menelaah data-data yang di peroleh dari responden. Sehingga nantinya dapat diproses dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya oleh peneliti.

Adapun pendekatan penelitian ini ialah yuridis empiris dengan tujuan untuk melihat data-data faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan. Yaitu dengan menggali informasi dari tokoh agama (*alim ulama*), tokoh adat (*hatobangon, harajaon*), cerdik pandai serta masyarakat yang sudah mempraktikkan hal demikian. Dengan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan kitab-kitab fikih yang mengidentifikasi mengenai hukum pelaksanaan rujuk di luar Kantor Urusan Agama.

C. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempraktikkan rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Agama (*alim ulama*), Tokoh Adat (*Hatobangon, Harajaon*), dan Cerdik Pandai di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tias Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer, langsung dari objek penelitian, yaitu masyarakat yang mempraktikkan Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama), Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari pihak yang terkait langsung.

2. Sumber data skunder

Data pelengkap dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempraktikkan Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama. Tokoh Agama (*alim ulama*), Tokoh Adat (*hatobangon* , *harajaon*), dan Cerdik Pandai di Desa Ttaengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan. Serta aturan perundangan-undangan terkait ketentuan tersebut dan juga buku-buku fikih mengenai hukum Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat atau sebuah metode pengambilan data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian dengan cara analitis, sistematis dan terstruktur dengan melakukan investigasi dikawasan sekitar tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung bersama dengan orang yang hendak di wawancarai dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data yang benar-benar faktual, dan juga valid. Hal ini dikarenakan peneliti langsung mewawancarai langsung pihak yang Melaksanakan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar pengadilan

Agama. Tokoh Agama (*alim ulama*), Tokoh Adat (*hatobangon, harajaon*), Cerdik Pandai yang ada di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode atau cara dan juga teknik yang menarik terkait data-data berdasarkan kejadian-kejadian sepanjang berlangsungnya penelitian. Adapun dokumentasi ini biasanya berupa foto, rekam suara audio, video, dan sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data diatas merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian ini, dan juga diperoleh dari unsur-unsur penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan dipilih, dikategorikan, dan dirangkum berdasarkan relevansinya dengan penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan sehingga analisis dapat lebih fokus dan mendalam. Proses ini mencakup pengkodean

data, pengelompokan informasi berdasarkan tema utama, serta penyaringan ulang untuk memastikan bahwa data yang tersaji benar-benar mendukung tujuan penelitian.

2. Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar lebih mudah dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau skema yang membantu menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan tren dari informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dampak poligami terhadap istri dan anak.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Tahap terakhir dalam teknik pengolahan dan analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini diperoleh melalui proses interpretasi data yang telah disajikan, dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta regulasi yang berlaku. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas tinggi, dilakukan proses verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang dengan informan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan teori.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari informan yang berbeda, seperti istri, anak, suami yang berpoligami, serta tokoh masyarakat dan pihak berwenang.
 - b. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
- ### 2. Triangulasi Teori: Menggunakan berbagai perspektif hukum dan sosial dalam menganalisis data, seperti hukum Islam, hukum positif (Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974), tentang Perceraian.

3. Member Check

Teknik ini dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Jika terdapat perbedaan

persepsi atau kekeliruan dalam interpretasi data, peneliti akan melakukan klarifikasi ulang.

4. Audit Trail

Audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, termasuk metode yang digunakan, alasan pengambilan keputusan, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan. Dokumentasi ini berguna untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian serta memungkinkan pihak lain untuk menelusuri kembali proses penelitian yang dilakukan.

5. Peningkatan Kredibilitas melalui Keterlibatan yang Mendalam

Peneliti memastikan keterlibatan yang mendalam dalam pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kondisi informan dan lingkungan mereka. Selain itu, peneliti berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan informan agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tatengger

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tatengger merupakan salah satu dari tiga belas desa di kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Tatengger merupakan gabungan dari dua dusun yaitu Bonan Dolok dan dusun Simaninggir MT, dari desa tersebut menjadi dua dusun dalam satu pemerintahan Desa Tatengger. Kedua dusun tersebut sebelumnya sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, setelah kemerdekaan Republik Indonesia seiring dengan perkembangan dan pengelolaan Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemerintah desa, dua desa tersebut terus berkembang pemerintahan desanya masing-masing sampai tahun 2009.⁶⁷

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan saran menggabungkan Desa Simaninggir dan Desa Bonan Dolok di bawah satu pemerintahan desa dengan alasan pengefektipan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pada bulan Oktober 2008 kedua desa tersebut digabungkan menjadi satu pemerintahan desa yaitu Desa Tatengger, sedangkan dalam hal adat kegiatan "*parhutaon*" tetap berjalan masing-masing menurut dusun tersebut dengan alasan memiliki "Bona Bulu" tersendiri. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Tatengger sangat memelihara dan menjaga keberlangsungan adat.

⁶⁷Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Tatengger Tahun Anggaran, 2011-2015, Hal. 16

Dengan demikian ketentuan tersebut pemerintahan desa Tatengger terdiridari dua dusun masing-masing memiliki ketentuan kemasyarakat “parhutaon” masing-masing di bawah pemerintahan Desa Tatengger.

b. Letak Geografis

1) Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Desa Tatengger terletak di wilayah Kecamatan Angkola MuarataisKabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Berjarak \pm 5 Km dari ibu kota kecamatan, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Padangsidempuan Tenggara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aek Nauli.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Aek Batang Onang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Purba Nauli.

2) Luas wilayah Desa Tatengger

Desa Tatengger memiliki luas wilayah 1.150 Ha, dengan perincian sebagai

berikut:

- a. Persawahan/Tegalan/Perladangan : 100 Ha
- b. Pemukiman : 12 Ha
- c. Perkebunan/ Hutan Rakyat : 984 Ha
- d. Perikanan/Perairan : 4 Ha

3) Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tatengger terdiri dari 179 KK dan 671 jumlah jiwa yang terdiri atas 334 laki-laki dan 337 penduduk wanita.

4). Kondisi Objektif Masyarakat Petani di Desa Tatengger

Penduduk Desa Tatengger berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda mayoritas penduduknya berasal dari provinsi Sumatera Utara, sehingga tradisi yang ada di Desa Tatengger ini sama dengan tradisi-tradisi yang ada dan diterapkan di wilayah-wilayah Sumatera Utara ini. Berdasarkan penduduk yang tinggal di Desa Tatengger berjumlah 671 jiwa jumlah penduduk, dengan jumlah kepala rumah tangga terdiri dari 179 kepala keluarga (KK).⁶⁸

Tabel 2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	334 Orang	50%
2	Perempuan	337 Orang	50%
	Jumlah		

Sumber data laporan kependudukan Desa Tatengger 2025.

Dari tabel yang dimuat di atas bahwa dapat diketahui keadaan penduduk masyarakat Desa Tatengger berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 334 orang laki-laki, dan 337 orang perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduk yang tinggal di Desa Tatengger adalah petani dan wiraswasta.

⁶⁸Amron Siregar, *Kepala Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

5). Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Pekerjaan merupakan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, karena tanpaa adanya pekerjaan yang tetap maka akan sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Data yang diperoleh di lapangan, bahwa masyarakat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dimuat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Presentase
1	Petani	400 Orang	59 %
2	PNS	5 Orang	1%
3	Wiraswasta	21 Orang	3%
4	Guru / Honorer/ PPPK	10 Orang	2%
5	Tidak /Belum Bekerja	235 Orang	35%
	Jumlah		100%

Sumber Data Administrasi Desa Tatengger

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian penduduk Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muaratais sebagian besar adalah petani sebanyak 59%.

6). Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Kemajuan pada zaman ini pendidikan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Maka masyarakat diperlukan kesadaran arti penting pendidikan, guna mengembangkan dan menggali potensi sumber daya Manusia. Dalam hal ini keadaan masyarakat Desa Tatengger adalah sebagai berikut:

Tabel: 4**Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tatengger**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Pra Sekolah	70 Orang	11 %
2	SD	217 Orang	32%
3	SLTP	175 Orang	26%
4	LTA	171 Orang	25%
5	Sarjana	38 Orang	6%
	Jumlah	671 Orang	100%

Sumber Data Administrasi Desa Tatengger

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tatengger 11% Pra Sekolah, Tamat SD 32%, SLTP 26%, SLTA 25% dan Perguruan Tinggi/Strata 6%. Berdasarkan data di atas kita ketahui bahwa penduduk Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten

Tapanuli Selatan dilihat dari tingkat pendidikan Tamat SD lebih banyak dibandingkan tamatan lainnya.⁶⁹

7). Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Agama merupakan kebutuhan rohani dan kebutuhan pokok manusia, begitujuga dengan masyarakat Desa Tatengger. Berdasarkan data di bawah ini bahwa Desa Tatengger menganut dua jenis agama yaitu agama Islam dan Kristen.

Tabel : 5

Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama yang Dianut	Jumlah	Presentase
1	Islam	537 Orang	80 %
2	Kristen	134 Orang	20%
	Jumlah	671 Orang	100%

Sumber Data Administrasi Desa Tatengger

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Tatengger adalah agama Islam, sedangkan minoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tatengger ialah agama Kristen.

⁶⁹Amron Siregar, *Kepala Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

B. Temuan Khusus

1. Tanggapan Tokoh Adat Terkait Faktor Penyebab Perceraian di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais.

Dalam praktik pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan merupakan salah satu alternatif atau fikih masyarakat yang di anut masyarakat Tatengger dusun simaninggir MT, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Praktik pelaksanaan perkawinan kembali di Desa Tatengger pada umumnya karena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan dan berkeinginan rujuk kembali. Oleh karena itu, adapun alasan dari pasangan berpisah tidak lepas dari beberapa faktor penyebabnya, seperti yang disampaikan oleh informan ketika peneliti melakukan wawancara, diantaranya ada beberapa temuan khusus yaitu sebagai berikut:

a. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Wawancara langsung, seperti yang disampaikan oleh Amhar Harianja salah satu tokoh adat di Desa Tatengger, percekcoakan yang terjadi atau perselisihan antara suami isteri dalam berumah tangga yang berujung ketidak hamonisnya sebuah rumah tangga dan sering berujung pisah. Istilah *marangin-angin* (pisah ranjang) sering diartikan sudah tidak bersama lagi apalagi telah jatuhnya talak suami kepada isteri. Oleh karena itu, perkawinan kembali atau yang disebut tajdidun nikah *kawin dibawah tangan* merupakan fikih masyarakat setempat

ketika pasangan yang cerai di luar pengadilan melaksanakan rujuk kembali.

Terkait faktor ketidak harmonisnya sebuah rumah tangga maka ada persamaan siqaq. Artinya permasalahan rumah tangga yang memuncak yang terjadi dalam sebuah hubungan suami isteri , yang menyebabkan kedua pasangan menimbulkan pertikaian dan perpecahan, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk mempertemukan keduanya dan mereka tidak dapat mengatasi permasalahan mereka. Maka dengan kejadian tersebut di perlukan hakim atau seorang yang adil baik dari pihak suami ataupun pihak isteri untuk mendamaikan perselisihan keduanya.

Dasar Hukumnya Q.S An-Nisa : 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi syiqa'q atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah mahamengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha Teliti ayat-ayat di atas yang berbicara tentang aturan dan tuntunan kehidupan rumah tangga dan harta waris, memerlukan tingkat kesadaran untuk mematuhi.

Ayat ini menekankan kesadaran tersebut dengan menunjukkan perincian tempat tumpuan kesadaran itu dipraktikkan. Dan sembahlah Allah Tuhan yang menciptakan kamu dan pasangan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua, juga kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh walaupun tetangga itu nonmuslim, teman sejawat, Ibnu Sabil, yakni orang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.

Oleh karena itu, pemahaman fikih masyarakat seperti yang disampaikan oleh Amhar harianja salah satu tokoh adat didesa Tatengger, hal yang semestinya dilakukan sebelum nikah kembali *kawin dibawah tangan* itu dilakuakn adanya “*poda*”nasihat terlebih dahulu yang disampaikan kepada kedua belah pihak. Nasihat ini bisa disampaikan langsung oleh orang tua dari si isteri atau orang tua dari pihak suami. Namun pada hakikatnya di *parhutaon* biasanya tokoh adat ituandil apabila diminta sebagai pemberi nasehat yang nantinya akan sebagai hakam dalam proses *padomuk*kedua belah pihak.⁷⁰

b. Faktor Ekonomi

Wawancara Kasron daulay menyebutkan, ekonomi juga menjadi hal pemicu terjadinya percekcoan di dalam rumah tangga. Seperti yang dinyatakan beliau si istri “*mangomo tu saba*” suami tidak kerja.⁷¹ Sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan dan bisa berujung cerai. Adapun yang menjadi kebiasaan masyarakat khususnya Desa Tatengger yang dominan dalam bekerja yaitu perempuan, hal ini langsung disampaikan oleh Mawar, selaku pasangan yang melakukan pernikahan kembali di luar Pengadilan Agama dan juga awal dari pemicu terjadinya percekcoan dalam rumah tangga mereka.

⁷⁰Amhar Hariannja, *Tokoh Adat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

⁷¹Kasron Daulay, *Tokoh Adat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

Sedangkan ketentuan rezeki, sesungguhnya Allah telah menjelaskan masalah rejeki, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an : Ar-Rad ayat 26:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

Artinya: “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan (yang sedikit)”.(Ar-Rad ayat 26)

Dalam penjelasan ayat diatas sesungguhnya rezeki itu sudah tertakar setiap individu. Hanya saja dalam hal ini Allah melapangkan sebahagian rezeki bagi sebahagian hamba-hambanya. Dan juga menyempitkan bagi sebahagian hamba-hambanya.dan itu semua tidak luput dari pada kebijaksanaan Allah swt dan layak untuk hambanya.

c. Orang Tua Yang Sering ikut campur Masalah Rumah Tangga Anak

Temuan khusus selanjutnya yaitu kebiasaan orang tua baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan dalam kehidupan rumah tangga anak. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam membina rumah tangga, kita tidak bisa lepas dari orang tua. Namun, dampaknya apabila orang tua sering ikut campur dalam rumah tangga anaknya akan memungkinkan terjadi perselisihan. Seperti yang diutarakan pasangan tersebut, “*umak nia ma napade dilala ia*”.

Seperti yang disampaikan oleh Kombang Harahap saat wawancara, kesenjangan antara menantu (*parumaen*) dan mertua (*naboru*). Disatu sisi ibusuami menganggap penghasilan anaknya merupakan haknya, sementara posisi sianak sudah memiliki isteri, dengan kehidupan yang pas-pasan. Begitu juga dengan menantu (*parumaen*) menganggap dirinya tanggung jawab suami maka sepenuhnya hak atas suaminya ada pada si isteri. Karena permasalahan tersebut salah satu yang menjadi pemicu perceraian diantara pasangan Mawar dan Kodir.⁷²

Dari Penjelasan tokoh Adat diatas, penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh tokoh adat tersebut apabila keharmonisan sebuah rumah tangga tidak ada maka akan berujung perceraian. Namun, kejadian itu tidak akan terjadi apabila peran orang tuas ebagai hakam penasehat adil dalam menyelesaikan percekocokan dalam rumah tangga anak-anak mereka. Serta perlu pemahaman pasangan suami isteri mengenai konsep rejeki ketentuan Allah swt, dan perlunya adanya dorongan antara suami dan isteri dalam mebina rumah tangga. Selanjutnya, orangtua seharusnya menjadi hakam yang adil, serta panutan dalam rumah tangga anaknya dan tidak telalu mencampuri kehidupan rumah tangga mereka. Karena hal demikian bisa menjadi pemicu permasalahan dalam sebuah rumah tangga.

⁷²Kombang Harahap, *Tokoh Adat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

2. Tanggapan Tokoh Agama Terkait Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan

Jatuhnya talak terhadap isteri merupakan faktor yang menjadi temuan khusus di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais. Melakukan perkawinan kembali *atau nikah dibawah tangan* dikarenakan ketika salah satu dari mereka hadir dalam lisannya terbesit dalam hatinya untuk melakukan perceraian, terutama dari pihak suami karena hak jatuhnya sebuah talak ada pada suami.

Seperti kasus yang ditemukan pasangan Mawar dan Kodir telah berpisah kurang lebih satu tahun lima bulan setelah jatuhnya talak suami kepada si isteri. “Wawancara langsung, kepada kedua pasangan tersebut awalnya mereka memutuskan pisah pada tahun 2017 dan ingin melangsungkan rujuk kembali tahun 2019. Suryadi, mengungkapkan bahwa talak itu ada dua macam yaitu pertama talak secara syar’ih (jelas), misalnya “kotalak kau dengan talak tiga”. Kedua secara qinayah (sindirian) misalnya *mulakko tuumak man* (pulang kau kerumah ibumu). Hal demikian lah yang terjadi kepada kedua pasanga di atas. Oleh karena itu Suryadi mengatakan bahwa kedua pasangan suami isteri tersebut harus melangsungkan pernikahan kembali apabila ingin rujuk kembali. Hal ini di dasarkan karena masa iddah dari si isteri sudah lebih dari tiga bulan sepuluh hari. Merujuk pendapat tersebut kedua pasangan suami isteri di

Desa tatengger tersebut melaksanakan rujuk pada tahun 2019 dengan nikah kembali.⁷³

Wawancara, seperti yang disampaikan oleh Suryadi, adanya itikat baik dari kedua belah pihak ingin memperbaiki rumah tangga yang sudah pernah roboh dengan niat membina rumah tangga yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, proses pelaksanaannya yaitu dengan menikahkan kembali kedua pasangan suami isteri tersebut.⁷⁴

Adapun yang menjadi alasan dari kedua pasangan Mawar dan kodir melangsungkan nikah kembali dengan bantuan tokoh adat dan agama yaitu karena sebagai berikut:” *Pertama*, pasangan tersebut tidak mengetahui konsekuensi talak yang disampaikan oleh suami, seperti penjelasannya dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, suami mengatakan kutalak *kau dengan talak sada, dua tolutanpa jeda. Kedua*, tidak tau prosedur perceraian dan rujuk di Pengadilan (minim pengetahuan). *Ketiga* biaya yang murah dan waktu yang singkat.

Selanjutnya wawancara langsung oleh penulis, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Fauzi Hsb,⁷⁵ bahwa ketentuan dari nikah kembali *kawin dibawah tangan* bagi pasangan yang bercerai di luar pengadilan boleh. Beliau menyampaikan bahwa talak yang disampaikan oleh suami Mawar tersebut bisa jadi dalam keadaan marah, dan jatuhnya talak sudah melebihi masa iddah. Oleh karena itu apabila mereka ingin rujuk kembali yaitu dengan nikah kembali.

⁷³Mawar , *Pasangan yang melaksanakan perkawinan kembali di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

⁷⁴Suryadi , *Tokoh Agamdi Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

⁷⁵Ahmad Fauzi , *Tokoh Agamdi Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan*, Wawancara Tanggal 23 Mei 2025

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلْهِنَا فَسَكُوا فَمِنْكُمْ زَوَّاجَةٌ أَوْ كَانَتْ فَتِلْكَ الْأُتْرُقَاءُ الَّذِينَ لَكُمْ فِيهِمْ مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

ذَلِكَ فَكَفَظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتَانَ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

عِظْكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَلِمَتِي ۗ عَلَيْهِ

Artinya :”Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir

masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut

atauceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).

Janganlah kamumenahan (rujuk) mereka untuk memberi

kemudaratansehinggakamu melampaui batas. Siapa yang

melakukandemikian,diasungguh telah menzalimi dirinya

sendiri.Janganlah kamujudikanayat-ayat (hukum-hukum) Allah

sebagai bahan ejekan. Ingatlahnikmat Allah kepadamu dan apa

yang telah diturunkan Allah

kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah),

untukmemberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada

Allahdanketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha

Mengetahuisegalasesuatu. (Q.S Al-Baqarah : 231)

Ahmad Fauzi, tokoh agama Desa Tatengger menyatakan sesuai dengan ayat diatas;” apabila cerai mereka belum sampai masa iddah maka boleh rujuk kembali, dan jikalau sebaliknya seperti kasus pasangan suami isteri Mawar dan Kodir karena sudah melebihi batas masa iddah harus melakukan nikah kembali.

Yaitu dengan ketentuan; 1) Pasangan Suami dan Isteri lengkap, 2) wali nikah,3) adanya mahar, 4) dan Dua Orang saksi.

C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan

Berdasarkan realita kejadian yang terjadi di lapangan yaitu dengan meninjau secara langsung bagaimana cerai di luar Pengadilan dan perkawinan kembali yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais. Praktik perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan Mawar dan Kodir salah satu warga masyarakat Desa Tatengger yang melakukan cerai di luar Pengadilan dan perkawinan kembali di luar Pengadilan . hal ini didasarkan setelah suami menjatuhkan talak kepada isteri sekaligus mangatakan kotalak kau dengan talak satu, dua dan tiga (*kotalak kau dengan talak sada, dua, dan tolu*). Dalam pemahaman masyarakat Desa Tatengger sudah meyakini bahwa suami Mawar telah menjatuhkan talak tiga.

Adapun yang melatarbelakangi kasus perceraian pasangan Mawar dan Kodir diantaranya seperti yang sudah disampaikan oleh tokoh adat Amhar harianja serta pengakuan Mawar ketika penulis melakukan wawancara, diantaranya sebagai berikut; kurangnya harmonis dalam rumah tangga, faktor ekonomi, serta ikut campur orang tua dalam rumah tangga mereka.

Terkait dengan hukum di negara Indonesia pada dasarnya talak yang di akui yaitu talak yang ucapkan dihadapan Pengadilan Agama. Namun apabila talak jatuhnya di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut agama saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Namun secara hukum negara talak yang

dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak sah secara hukum, artinya belum ada status perceraian diantara keduanya.

Sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 menyebutkan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Pasal 129 KHI menyebutkan :

“ Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang diwilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁷⁶

Jadi jikalau ditinjau secara hukum Islam yang ada di Indonesia dengan merujuk kepada KHI talak yang diakui ialah talak yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Dengan ketentuan apabila suami menjatuhkan talak ba'in sugra yaitu talak satu atau dua maka suami boleh merujuk kembali bekas isteri dengan cara dan syarat tertentu. Selanjutnya mengenai talak ba'in kubro atau talak tiga berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 230.

⁷⁶Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 Tentang Ikrar Talak.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتِّتِكَ حَزْوًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَا حَعْلِيَّهَمَا أَنْ تَبْتِرَا

جَعَلْنَا أَنْتَهُمَا حُدُودًا لِلَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya :” Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”(Al-Baqarah : 230).

Berdasarkan ayat tersebut apabila seorang suami menjatuhkan talak yang ketiga kepada isterinya , artinya suami tidak halal lagi untuk mengawini isterinya, dan isterinya tidak halal juga mengawininya sebelum si isteri menikah kembali dengan orang lain dan lalu bercerai. Maksud penjelasan dari ayat tersebut ialah jikalau sudah jatuh talak tiga, perlu muhallil untuk memperbolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Adapaun yang dimaksud dengan muhallil adalah mengahalalkan. Yaitu bekas isteri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan adanya persetubuhan dengan pasangan yang kedua yang merupakan inti dari sebuah pernikahan. Jadi laki-laki itulah yang disebut dengan muhallil. Dengan bercerainya pasangan yang kedua maka akan diperbolehkan rujuk kembali pasangan yang pertama.

Namun pada dasarnya kejadian yang terjadi dilapangan yang ditemukan oleh penulis, praktik perkawinan kembali yang terjadi di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais, perkawinan kembali dilakukan karena sebab adanya ucapan talak yang disampaikan oleh suami terhadap isteri di luar Pengadilan. Kemudian setelah perceraian di luar Pengadilan kedua pasangan yang sebelumnya statusnya sebagai suami isteri, melakukan perkawinan kembali melalui *Alim Ulama* (Tokoh Agama) atau yang biasa disebut ustad yang ada di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais. Adapun alasanannya yaitu ingin tetap mempertahankan janji pernikahan dan anak-anak mereka. Dengan begitu *Alim ulama* memberikan sebuah nasehat agar perkara tersebut tidak diulang kembali lagi.

Dengan demikian menindaklanjuti permasalahan perkawinan kembali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais dengan bantuan *Alim Ulama* untuk menikah kembali, merujuk pendapat jumbuh ulama apabila telah jatuh talak tiga (talak bai'n kubro), dan talak raj'i tidak bisa dilaksanakan perkawinan kembali. Namun, apabila talak yang di jatuhkan oleh suami masih dalam keadaan talak satu atau dua (talak bai'n sugra) sebelum masa iddah habis maka suami boleh merujuk kembali isteri tanpa adanya akad baru. Pendapat dalam permasalahan ini dalam hukum Islam dan Hukum Positif sangat kontradiktif, yaitu dalam hukum positif jatuhnya talak hanya dihadapan Pengadilan Agama dan statusnya masih talak raj'i.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha untuk memediasi kedua pasangan tersebut. Namun secara praktiknya dilapangan masih banyak suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diluar ketentuan hukum yang ada. Apalagi dalam hukum Islam talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt, yaitu dalam penjelasannya menurut jumbuh ulama talak yang dilakukan baik secara sungguh-sungguh ataupun main main sebahagian dari mereka berpendapat itu sah. Oleh karena itu, praktik perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan harus ditempuh bagi pasangan yang bercerai diluar Pengadilan. Karena pemahaman mereka sama-sama memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hukum positif. Namun pada dasarnya tidak ada aturan secara resmi yang mengatur mengenai perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan dalam hukum positif.

Oleh karena itu pada dasarnya praktik pelaksanaan perkawinan kembali yang dilakukan oleh warga Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara tais merupakan suatu jalat *ihiyat* bagi pasangan yang melakukan talak. Karena pada dasarnya, dalam hukum islam apabila telah jatuh talak tiga perlu ada muhalli untuk mengembalikan hubungan mereka setelah terjadi perceraian dan tanpa ada kepalsuan. Namun dalam praktik dilapangan bahwa perkawinan kembali kerap menjadi alternatif yang digunakan oleh *Alim Ulama* dalam mengatasi perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama atau sering juga disebut cerai dibawah tangan. Dalam permasalahan ini *Alim Ulama* berpendapat bahwa talak yang disampaikan oleh suami bisa saja dalam keadaan marah, atau bisa saja mungkin hanya sindiran, dan karena mereka sudah lama berpisah melebihi batas masa

iddah. Oleh sebab itu jalan yang ditempuh untuk mengembalikan status diantara keduanya adalah perkawinan kembali.

Permasalahan ini tentu tidak lepas dari ketidak pahaman masyarakat mengenai tentang perhitungan hukum jatuhnya talak suami terhadap isteri. Dimana dalam fikih masyarakat apabila suami mengatakan *utalak ko* dengan talak sekian maka akan jatuh talak wapaun tanpa ada bentuk hukum formil didalamnya. Berbeda halnya dengan hukum positif talak sah hanya dihadapan Pengadilan Agama dengan adanya bukti autentik yang nantinya bisa jadi kekuatan hukum formil yang diakui hasil dari perceraian tersebut.

Seperti yang dimuat didalam pasal 115 KHI yang berbunyi:” Perceraian hanya terjadi didepan Pengadilan Agama tersebut setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama”.⁷⁷

oleh sebab itu, melalui observasi lapangan yang terjadi dalam praktik perkawinan kembali atas fikih masyarakat yang dinaut oleh *alim ulama* stempat. Dengan diadakannya perkawinan kembali ini diharapkan berdampak bagi pasangan untuk memmpbaiki rumah tangga untuk kedepannya. Seperti akan tercapainya kerukunan dalam berumah tangga, lebih mudah mendapatkan rejeki, dan merasakan sakralitas perkawinan. Sehingga dengan adanya pemaham ini maka mereka melakukan perkawinan kembali, karena takut akan kabsahan perkawinannya akibat dari ucapan talak dari suami. Mengenai pembahasan dalam penelitian ini, titik permasalahannya ialah pada segi hukum melaksanakan

⁷⁷Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Perceraian.

perkawinan kembali bagi pasangan yang sudah talak tiga di luar Pengadilan Agama nantinya yang apabila sudah ada aturan hukum mengenai tata cara pernikahan dan perceraian di Pengadilan Agama.

Perkawinan kembali bagi pasangan setelah jatuhnya talak tiga yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tatengegr Kecamatan Angkola Muara Tias ialah sebagai berikut:

1. Adopsi pemahaman masyarakat batak pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.
2. Faktor nesehat dari orang tua, serta Alim Ulama, dan Tokoh Adat.
3. Bantuan pelaksanaan akad baru oleh Alim Ulama.

Dengan demikian praktik perkawinan kembali yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais adalah suatu bentuk *ihthiyat* karena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Sedangkan talak yang dimaksud dalam hukum positif berdasarkan pasal 117 KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perceraian sah dilakukan di depan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, KHI tidak mengenal istilah cerai dibawah tangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan yang dilakuakn pasangan Mawar dan Kodir disebut sebagai bentuk *ihthiyat* (kehati-hatian) serta memperkuat kembali hubungan suami isteri dengan tujuan i'tikad yang baik dari pasangan suami isteri itu sendiri untuk mempertahankan kembali rumah tangga yang sempat pisah. Selain itu perkainan kembali merupakan alternatif atau fikih

masyarakat yang dianut warga Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais sebagai upaya tajammul perkawinan disebabkan karena tidak ada pemahaman dari kedua pasangan tentang mengenai penghitungan jumlah talak yang diucapkan suami terhadap isteri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais terkait pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan.

1. Tanggapan Tokoh Adat Faktor Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama. *Pertama*, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, wawancara langsung, seperti yang disampaikan oleh Amhar Harianja salah satu tokoh adat di Desa Tatengger, percekcohan yang terjadi atau perselisihan antara suami isteri dalam berumah tangga yang berujung ketidak hamonisnya sebuah rumah tangga dan sering berujung pisah. Istilah *marangin-angin* (pisah ranjang) sering diartikan sudah tidak bersama lagi apalagi telah jatuhnya talak suami kepada isteri. Oleh karena itu, perkawinan kembali atau yang disebut tajdidun nikah *kawin dibawah tangan* merupakan fikih masyarakat setempat ketika pasangan yang cerai di luar pengadilan melaksanakan rujuk kembali. *Kedua*, faktor ekonomi juga menjadi hal pemicu terjadinya percekcohan di dalam rumah tangga. Sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan dan bisa berujung cerai. Adapan yang menjadi kebiasaan masyarakat khususnya Desa Tatengger yang dominan dalam bekerja

yaituperempuan, hal ini langsung disampaikan oleh Mawar, selaku pasangan yang melakukan pernikahan kembali di luar Pengadilan Agama dan juga awal dari pemicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga mereka. *Ketiga*, Orang Tua Yang Sering ikut campur Masalah Rumah Tangga Anak Seperti yang diutarakan pasangan tersebut, “*umak nia ma napade dilala ia*”. Dalam hal ini, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada kesenjangan antara menantu (*parumaen*) dan mertua (*namboru*). Disatu sisi si ibu penghasilan anaknya merupakan haknya, sementara posisi sianak sudah memiliki isteri, dengan kehidupan yang pas-pasan. Begitu jga dengan menantu (*parumaen*) menganggap dirinya tanggung jawab suami maka sepenuhnya hak atas suaminya ada pada si isteri.

2. Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan, praktik ini dilakukan dengan menjuampai langsung Alim Ulama, dan dilakuakn berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan yang sama yaitu untuk membina rumah tangga yang lebih baik. kemudian pasangan akan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian yang sama untuk kedua kalinya. Dan proses perkawinan kembali ini dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya, yaitu dengan menghadirkan; 1). Pasangan suami isteri lengkap, 2) wali nikah, 3) saksi, dan 4) mahar. Adapun yang menjadi faktor dilakukannya perkawinan kembali oleh masyarakat Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais. Yaitu sebagai berikut: 1) Adopsi

pemahaman masyarakat batak pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup. 2) Faktor nesehat dari orang tua, serta *Alim Ulama*, dan Tokoh Adat. 3) Bantuan pelaksanaan akad baru oleh Alim Ulama.

3. Analisis hukum Islam terkait pelaksanaan perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama di Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais. Seperti yang dimuat didalam pasal 115 KHI yang berbunyi:” Perceraian hanya terjadi didepan Pengadilan Agama tersebut setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama”. Dalam hukum positif cerai diakui ketika dihadapan Pengadilan Agama. Namun, Pelaksanaan Perkawinan Kembali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tatenger berdasarkan fikih masyarakat yang dianut jika ditinjau dengan *ihtiyat* serta memperkuat kembali hubungan suami isteri dengan tujuan i'tikad yang baik dari pasangan suami isteri itu sendiri untuk mempertahankan kembali rumah tangga yang sempat pisah. Hal ini, merupakan alternatif atau fikih masyarakat yang dianut warga Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais sebagai upaya tajammul perkawinan disebabkan karena tidak ada pemahaman dari kedua pasangan tentang mengenai penghitungan jumlah talak yang diucapkan suami terhadap isteri.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tesii ini adalah sebagai berikut:

1. Khususnya Pengadilan Agama untuk memaksimalkan sosialisasi terkait prosedur talak yang sebenarnya berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Negara Indonesia.
2. Penulis menyarankan kepada akademisi agar ada penelitian lanjutan terkait judul tesis ini oleh mahasiswa hukum keluarga islam, guna pengembangan ilmu terkait permasalahan yang sejenis.
3. Untuk akademisi dan masyarakat lebih bergerak dalam pemahaman bidang hukum keluarga islam terkait perkawinan kembali bagi pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama.
4. Adapun khususnya bagi masyarakat agar lebih memahami terkait masalah jatuhnya penghitungan talak. untuk lebih berhati-hati dalam perkataan serta ucapan talak dalam pernikain serta percekcoakan dalam kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Faris El, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, 2021
- Amirullah, Muhammad Azrul, 'Central Publisher', 2 (2024), pp. 1935–42
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), pp. 293–94
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019
- Chaerunnisa, Nida, 'Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i Dan Imam Hanafi', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), doi:10.32507/mizan.v1i2.12
- Depan, Halaman, *MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap) Oleh : MUFHAM FIKRON KAMALUDDIN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2025
- Desmaisi, D, 'Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali): Studi Kasus Di Kenagarian Padang Ganting', 2022 <<http://scholar.unand.ac.id/117035>>
- Fadila, Syifa, and M Tsaqib Idary, 'Hak Istri Dalam Rujuk, Menurut KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Empat Madzhab', *Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), p. 1
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, 'Hukum Rujuk Talak Ba'in

Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.01 (2024), pp. 2339–800, doi:10.30868/am.v12i01.6545

Idfi, Mezi Watdila, 'Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian', 9.2 (2024)

Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), pp. 15–27, doi:10.22515/bg.v1i1.66

Indonesia, Republik, 'Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan', 2012, pp. 1–5

Irfan, M.Nurul, 'Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual', *Pendais*, I.1 (2019), pp. 56–68

Islam, Hukum, and others, '1 , 2 , 3', 4.3 (2022)

Joni Reka Jaya, and others, 'Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan', *Jurnal At-Tahdzib*, 10.2 (2022), pp. 18–29, doi:10.61181/at-tahdzib.v10i2.276

Khairani, and Cut Nanda Maya Sari, 'Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)', *Samarah*, 1.2 (2017), pp. 397–415, doi:10.22373/sjhk.v1i2.2375

Maulana, Muhammad Jayan, Ach Faisol, and Jazari Jazari, 'Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa

Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)', *Jurnal Hikmatina*, 5.2 (2023), pp. 42–56

Muhammad, Hilmi Fauzi, and Ibnu Sina, 'Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa', *Jurnal Bimas Islam*, 2 (2018), pp. 537–70
<<http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>>

Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 67–84, doi:10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063

Muzammil, Dr Hj. Iffah, 'FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99

Nafik, Mohammad, 'Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya', *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 14.2 (2022), pp. 163–74, doi:10.30762/realita.v14i2.242

Nasution, Muhammad Arsad, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), pp. 157–70, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385

Nelly, Roos, 'Tata Cara Pelaksanaan Nikah , Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam', 7.1 (2024), pp. 42–53

Nur, Syamsiah, Dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam, Ii*, 2022

Nurhasnah, Nurhasnah, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan

Konteks Menurut 4 Mazhab’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), p. 15,
doi:10.47134/pjpi.v1i2.72

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021

RI, Kemenag, ‘Pernikahan Dalam Islam 86’, *Kelas XII SMA/SMK*, 14.2 (2020),
pp. 86–114

Rights, Khuluk, Women Khuluk, and Gender Justice, ‘Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender’, 4.1 (2025), pp. 1–20

Rohman, Moh. Makmun dan Khoirur, ‘Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Saksi Dalam Rujuk’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.April (2017),
pp. 21–38 <<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/943>>

Rozi, Fathur, ‘Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Masalah Al-Syatibi’, 2023

Selatan, Kabupaten Tapanuli, ‘TESIS Oleh : KESKARNAIN NIM : 2150300011
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PROGRAM MAGISTER’, 2023
PADANGSIDIMPUAN

Setiyawan, ‘Pernikahan Usia Dini’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 17–58

Syaf, Moh. Najib, ‘Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15.2 (2024), pp. 91–113,
doi:10.30739/darussalam.v15i2.2930

Syaiful'an, 'Hadis Tentang Anjuran Menikah', *Hadis Anjuran Menikah*, 2008, pp. 35–40

Ummu Rofi'ah, and Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.3 (2023), pp. 276–97, doi:10.55606/birokrasi.v1i3.600

Za'im Muhibbulloh, Muhammad, Dewi Niswatin Khoiroh, and A Rofi'ud Darojad, 'Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021),

Hasanah, Uswatun, Bagus Ramadi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan, *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.6 Nomor 1 Tahun 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DESA TATENGER
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS

Kodepos 22773

Nomor : B / 165 / KD/05/2025
Sifat : Biasa
Lamp :-
Hal : Surat Izin Melakukan Riset

23 Mei 2025

Kepada
Yth, Direktur Pascasarjana Program Megister
UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di,
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dengan Nomor B-997/Un.28/AL/TL.00/05/2025 dengan hal izin melakukan Riset tanggal 22 Mei 2025, maka Kepala Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Dinda Asrona Warni Daulay
NIM 2350300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah Melakukan Penelitian di Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais guna melengkapi data penelitian penyusunan Tesis dengan Judul " Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Tatenger Kecamatan Angkola Muara Tais)".

Demikian Surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DESA TATENGER
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS

Kodepos 22773

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B / 146 / KD / 05 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dinda Asrona Warni Daulay
NIM 2350300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan penelitian di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan judul Tesis “ **Analisis Pelaksanaan Perkawinan Kembali Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Tatengger Kecamatan Angkola Muara Tais)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatengger, 30 Mei 2025
Kepala Desa Tatengger



UNIVERSITAS ISLAM N
SYEKH ALI HASAN AHMAD DARY
PADANGSIDIMPU